

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK
YANG BERHADAPAN HUKUM (STUDI KASUS POLSEK BUA)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Universitas Islam Negeri palopo



UIN PALOPO

Oleh.

NURUL ZULHIJAH

20 0302 0014

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK YANG
BERHADAPAN HUKUM (STUDI KASUS POLSEK BUA)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Pada Fakultas Syariah

Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Universitas Islam Negeri Palopo



UIN PALOPO

Oleh.

NURUL ZULHIJJAH

20 0302 0014

Pembimbing:

- 1. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.HI**
- 2. Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurul Zulhijjah
NIM : 20 0302 0014
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

o, 2025

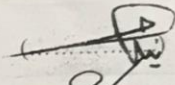
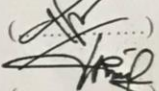
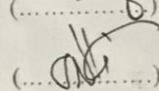
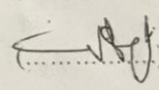
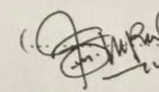
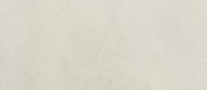
Nurul Zulhijjah
2003020014

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul "*Penyelesaian tindak pidana kekerasan pada anak yang berhadapan Hukum (Studi Kasus Polsek Bua)*" Nurul Zulhijjah, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2003020014, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang di munaqasyahkan pada Hari Jumat, Tanggal 12 September 2025 bertepatan dengan 19 Rabi'ul Awal 1447 Hijriyah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar *Sarjana Hukum* (S.H)

Palopo, 30 September 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag. | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E., M.El. | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Muh.Darwis, S.Ag., M.Ag. | Penguji I | () |
| 4. Syamsuddin, S.HI., M.H. | Penguji II | () |
| 5. Dr. H.Firman Muhmmad Arif, Lc.,M.HI. | Pembimbing I | () |
| 6. Muhammad Fachrurrazy, S.El., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:



Dekan IAIN Palopo
Fakultas Syariah

Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag
NIP 198006302005011004



Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara

Surahmat Halide, S. HI., M.H.
NIP 198301062019032007

PRAKARTA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.
أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur yang tidak terhingga peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. Karena taufik dan hidayah-nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul “penyelesaian tindak kekerasan pidana pada anak yang berhadapan hukum (Studi kasus Polesek Bua)”. Shalawat dan salam peneliti kirimkan kepada junjungan Nabi Muhammad Saw, serta para sahabat dan keluarganya.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Sugiaman dan Ibunda Nurjannah yang selalu mendoakan, mendukung, dan mengusahakan segalanya untuk peneliti tanpa henti, semoga selalu diberikan kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat.

Selanjutnya peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor UIN Palopo, Dr. Abbas Langaji, M. Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Munir Yusuf, M. Pd, Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Dr. Masruddin, S.S., M. Hum dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Dr. Takdir Ishak, M.H., Kes. yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.
2. Dekan Fakultas Syariah Dr. Muhammad Tahmid Nur, M, Ag, Wakil dekan Bidang Akademik, Dr. Fasiha, SEI., M.EI, Wakil dekan Bidang Administrasi

Umum, Perencanaan, dan Keuangan, Muh.Akbar, S.H.,M.H, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Muh. Darwis, S, Ag., M, Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam penyusunan skripsi ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Nirwana Halide ,S.H.I.,M.H, dan sekretaris program studi Hukum Tata Negara Bapak Syamsuddin, S.HI.,M.H serta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
4. Pembimbing I, dan II, DR.H.Firman Muhammad Arif,Lc.,M.HI, dan Muhammad Fachrurrazy,S.E.I.,M.H, yang bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiranya untuk membimbing dan mengarahkan proses penelitian ini.
5. Penguji I, dan II, Muh.Darwis, S.Ag.,M.Ag, dan Syamsuddin, S.HI., M.H yang telah banyak memberikan arahan untuk menyelesaikan Penelitian ini.
6. Seluruh Dosen beserta seluruh staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi.
7. Terkhusus kepada saudari Intan Asmaul Husna, dan Zahra Zafira, serta seluruh keluarga besar yang selama ini turut mendukung dan mendoakan.
8. Terima kasih kepada sahabat saya Resky Mulia Febrianti ,Natasyah Amanda Putri dan Ananda , serta teman saya Tarisyah,Asriani Jalil dan Nur Alfiana Alfitri yang telah mendukung dan mendo'akan baik secara materil maupun Non materil dalam penyelesain penelitian ini.
9. Terima kasih kepada kawan SMA saya Hasdinda yang senantiasa menemani dan membantu saya dalam proses penyelesaian penelitian ini.

Akhir peneliti memohon taufik dan hidayat kepada Allah Swt, semoga penelitian ini bermanfaat bagi pembangunan agama, bangsa, dan Negara *Aamiin ya Rabbol Alamiin*.

Palopo, 8 Juli 2025

Peneliti

Nurul Zulhijjah

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab dan Latin

Trans literasi yang dipergunakan mengacu pada SKB anantara Mentri Agama dan Mentri pendidikan dan Kebudayaan R.I., Masing – masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987, dengan beberapa adaptasi.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas) di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ya

ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamsa () yang terletak yang terletak diawal kata mengikuti Vokalnya tanpa di beri tanda apa pun, jika ia terletak di tengah atau di akhir maka di tulis dengan tanda (‘)

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monovtong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, Transliterasinya sebagai berikut:

Aksara Arab		Aksara latin	
Simbol	Nama (Bunyi)	Simbol	Nama (Bunyi)
أ	<i>Fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I
أ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Akasara Arab		Aksara Latin	
Simbol	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
و	<i>Kasrah dan waw</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa* BUKAN *kayfa*
هُوْل : *haua* BUKAN *hawla*

3. Penulisan Alif Lam

Artikel atau kata sandang yang dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*) ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan: *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan: *az-zalزالah*)

الْفُلْسَلَةُ : *al-falsalah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

4. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Aksara Arab		Aksara Latin	
Harakat huruf	Nama (bunyi)	Simbol	Nama (bunyi)
اَ و	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> , <i>fathah</i> dan <i>waw</i>	$\bar{A}$	a dan garis di atas
يِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{I}$	i dan garis di atas
يُ	<i>Dhammah</i> dan <i>ya</i>	$\bar{U}$	u dan garis di atas

Garis datar di atas huruf *a*, *i*, *u* bisa juga diganti dengan garis lengkung seperti huruf *v* yang terbalik, sehingga menjadi $\hat{a}$, $\hat{i}$, $\hat{u}$. Model ini sudah dibakukan dalam font semua sistem operasi.

Contoh:

مَاتَ : *mâta*

رَمَى : *ramâ*

يَمُوتُ : *yamûtu*

5. Ta marbûtah

Transliterasi untuk *ta marbûtah* ada dua, yaitu: *ta marbûtah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah (t). Sedangkan *ta marbûtah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya

adalah (h). Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbûtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbûtah* itu ditransliterasikan dengan ha (h):

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfâl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madânah al-fâḍilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

6. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanâ</i>
نَجِّنَا	: <i>najjaânâ</i>
الْحَقُّ	: <i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	: <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عُدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (سى), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (â).

Contoh:

عَلِيٌّ	: 'Ali (bukan 'aliyy atau 'aly)
عَرَبِيٌّ	: 'Arabi (bukan 'arabiyy atau 'araby)

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta 'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Hadis*, *Sunnah*, *khusus* dan *umum*. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Dikecualikan dari pembakuan kata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata al-Qur'an. Dalam KBBI, dipergunakan kata Alquran, namun dalam penulisan naskah ilmiah dipergunakan sesuai asal teks Arabnya yaitu al-Qur'an, dengan huruf a setelah apostrof tanpa tanda panjang, kecuali ia merupakan bagian dari teks Arab.

Contoh:

Fi al-Qur'an al-Karîm

Al-Sunnah qabl al-tadwîn

9. Lafz aljalâlah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍâf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دَيْنُ اللَّهِ *dînullah* بِاللَّهِ *billâh*

Adapun *ta marbûtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalâlah*, ditransliterasi dengan huruf (t). Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fî rahmatillâh*

10. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem alfabet Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut diberlakukan ketentuan tentang penggunaan huruf kapitan berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan. Huruf kapital, antara lain, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan.

A. Transliterasi Inggris

Transliterasi Inggris-Latin dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

<i>Content analisys</i>	= Analisis isi
<i>Field Research</i>	= Penelitian Lapangan
<i>Interview</i>	= Wawancara

Library Research = Penelitian Kepustakaan

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan di bawah ini:

swt.,	= <i>subhāna wa ta ‘ala</i>
saw.,	= <i>sallallāhu ‘alaihi wa sallam</i>
Q.S	= Qur’an Surah
HR	= Hadits Riwayat
KK	= Kartu Keluarga
KTP	= Kartu Tanda Penduduk
KUA	= Kantor Urusan Agama
UU	= Undang-undang
RI	= Republik Indonesia

DAFTAR ISI

PRAKATA	i
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	iv
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR AYAT	xiv
DAFTAR TABEL	xvi
ABSTRAK.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	13
BAB II KAJIAN TEORI	15
A. Kajian Terdahulu yang Relevan.....	15
B. Kajian Pustaka.....	21
C. Kerangka Pikir	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian	39
B. Lokasi Penelitian.....	40
C. Sumber Data.....	40
D. Teknik Pengumpulan Data	41
E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data	42
BAB IV DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN	43
A. Gambaran umum Lokasi Penelitian	43

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	47
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan Q.S Al-Maidah ayat 45	7
Kutipan Q.S Al-Baqarah ayat 2: 178	11
Kutipan Q.S Ar-Rum ayat 21	34
Kutipan Q.S Al-Furqan ayat 74.....	34
Kutipan Q.S An-Nur ayat 24[59].....	60

DAFTAR HADIST

Kutipan Hadis At-Tirmidzi As-Shahiha	12
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.....	37
Tabel 4.1.....	47
Tabel 4.2.....	50
Tabel 4.3	52

ABSTRAK

Nurul, Zulhijjah, 2025 “*Penyelesaian tindak kekerasan pidana pada anak yang berhadapan Hukum (Studi kasus Polsek Bua)*”, Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr.H.Firman Muhammad Arif dan Muhammad Fachrurrazy.

Penelitian ini membahas *Penyelesaian tindak kekerasan pidana pada anak yang berhadapan Hukum (Studi Kasus Polsek Bua)* bertujuan untuk mengetahui Penyelesaian tindak kekerasan pidana pada anak yang berhadapan Hukum; untuk mengetahui kendala yang dialami Kepolisian Sektor Bua dalam Penyelesaian tindak kekerasan pidana pada anak yang berhadapan Hukum. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundangan-undangan. Peneliti menganalisis data dengan model deduktif melalui beberapa tahapan yaitu reduksi data utama dan sekunder, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini adalah: 1) Pemenuhan fakta dan data tentang kasus tindak kekerasan pidana pada anak. Anak yang berkonflik dengan Hukum didamaikan dengan cara mengutamakan pendekatan *Restorative Justice* melalui berbagai macam tahapan diversi, 2) Hukum Positif dan hukum Islam dalam penyelesaian terhadap anak yang berhadapan Hukum. Hukum positif di Indonesia, khususnya dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, berfokus pada pendekatan restoratif dan menghindari pembedaan anak di bawah umur. Landasan utamanya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hukum Islam ditetapkan Sanksi Ta'zir: Meskipun anak tidak dipidana, hakim (qadhi) memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi ta'zir. Ta'zir adalah hukuman yang bersifat mendidik dan tidak memiliki batasan tetap, seperti teguran, nasihat, atau pembatasan tertentu yang bertujuan untuk memperbaiki perilaku anak tanpa mencederai fisik atau psikologisnya. Peneliti menyarankan pada aparat penegak hukum untuk melakukan sosialisasi secara mendalam pada masyarakat terkait perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum dan pemahaman terkait makna dari konsep *restorative justice*. Segera melengkapi sarana dan fasilitas yang diperlukan dan penyidik melengkapi sertifikasi sebagai penyidik anak agar perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum mencapai keefektifitasan.

Kata Kunci: Penyelesaian, *Restorative justice*, Diversi, Tindak Pidana Anak, Hukum.

ABSTRAK

Nurul,Zulhijjah,2025 *“Solving criminal violence against children facing the law (Polsek Bua case study) , Scripts of the Law and Order Studies Program of the Faculty of Sharia of the Islamic State Institute of Palopo. Guided by Dr.H.Firman Muhammad Arif and Muhammad Fachrurrazy”.*

This study discusses the Settlement of criminal violence against children in conflict with the Law (Case Study of Bua Police) aims to determine the Settlement of criminal violence against children in conflict with the Law; to determine the obstacles experienced by the Bua Police in Resolving criminal violence against children in conflict with the Law. The type of research used is empirical juridical research with a statutory approach. Researchers analyze data with a deductive model through several stages, namely primary and secondary data reduction, data presentation, and drawing conclusions. The results of this study are: 1) Fulfillment of facts and data about cases of criminal violence against children. Children in conflict with the Law are reconciled by prioritizing the Restorative Justice approach through various stages of diversion, 2) Positive Law and Islamic law in resolving cases of children in conflict with the Law. Positive law in Indonesia, especially in the context of children in conflict with the law, focuses on a restorative approach and avoids criminalizing minors. The main basis is Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In Islamic law, Ta'zir Sanctions are stipulated: Even if the child is not punished, the judge (qadhi) has the authority to impose ta'zir sanctions. Ta'zir is an educational punishment and has no fixed limits, such as reprimands, advice, or certain restrictions that aim to improve the child's behavior without harming him physically or psychologically. Researchers recommend that law enforcement officers conduct in-depth socialization in the community regarding the protection of children in conflict with the law and understanding the meaning of the concept of restorative justice. Immediately complete the necessary facilities and infrastructure and investigators complete certification as child investigators so that the protection of children in conflict with the law achieves effectiveness.

Key words: settlement, restorative justice, diversion, juvenile delinquency, the law.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaku tindak pidana kekerasan pada anak dibawah umur tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja melainkan anak dibawah umur juga dapat melakukan kekerasan. Hal ini terjadi karena, dipengaruhi oleh lingkungan sosial pribadi antara pelaku dengan korban¹. Seperti yang terjadi pada berita “kasus kekerasan terhadap anak diserpong (Tangerang Selatan), korban dipukul dan dianiayah”. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Tangerang Selatan menilai, tindakan pelaku termasuk kategori kekerasan fisik. Melakukan Observasi, penyidik berperan dalam pengawasan terhadap objek, tempat, dan lingkungan tertentu untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan². Dari gambaran diatas dapat disimpulkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak dibawah umur tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi dilakukan juga oleh anak dibawah umur.

Tindak pidana kekerasan ini biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak. Namun seiring berkembangnya waktu faktanya, anak bukan saja menjadi korban, namun anak juga telah menjadi pelaku dalam tindak pidana ini. Ketika si “anak” melakukan suatu tindak pidana, maka sebagai Negara hukum, Indonesia akan menindak lanjuti perbuatan anak

¹ Aprinska Titabano, “*perlindungan hukun terhadap anak korban pelaku tindak pidana kekerasan fisik*”. Tesis program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum ,2023.

² Muhammad Syarif Hidayatullah,”*Peran penyidik dalam penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana*”Universitas Negeri Gorontalo,Vol 5.2021.

tersebut melalui jalur hukum pula. Penyelesaian dengan jalur hukum tentulah akan sangat mengkhawatirkan baik bagi orang tua maupun bangsa Indonesia sendiri, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa ini. Jika anak dihukum, maka akan timbul tekanan baik fisik maupun psikis yang akan menghalangi tumbuh dan kembang anak.³

Hak anak diatur dalam Pasal 1 angka 12 Undang - Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Yang telah diperbarui dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan Anak, Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak anak juga diatur dalam Pasal 28 B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Kasus kekerasan dan penganiayaan fisik yang terjadi kepada anak makin hari semakin meningkat, untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan dan penganiayaan fisik terhadap anak diperlukan suatu elemen hukum yang terakomodir, hal ini kemudian di tanggapinya oleh pemerintah dengan diterbitkannya Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan terhadap anak, diadakannya

³ Nashriana, "Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia", Jakarta :Raja Grafindo.

Undang- Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan fisik yang terjadi terhadap anak.⁴

Banyak anak yang memiliki masalah hukum yang harus menjalani proses pidana. Pada usia yang masih sangat muda, mereka harus mengalami proses hukum atas perkara pidana yang demikian panjang dan melelahkan mulai dari tahap penyidikan oleh, penuntutan oleh jaksa hingga ke tahap persidangan oleh hakim serta pelaksanaan putusan hakim. Mulai tahap penyidikan, aparat hukum telah diberi kewenangan oleh UU untuk melakukan penahanan. Proses penghukuman yang diberikan kepada anak lewat sistem peradilan pidana formil dengan memasukkan anak ke dalam penjara ternyata tidak berhasil menjadikan anak jera dan menjadi pribadi yang baik untuk menunjang proses tumbuh-kembangnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis peran Polsek Bua dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kecamatan Bua dan upaya yang dilakukan Polsek Bua dalam penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kecamatan Bua. Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif.⁵ Adapun contoh kasusnya seperti “Dua

⁴ Abdul Rahman Wahid dan M. Irfan, “*Perlindungan pada Korban Kasus Kekerasan Fisik*”, (Bandung: Refika Adityama, 2001), h. 37.

⁵ Made Krisna Kanandha Hari Saputra, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adyani, “*Peran Polisi dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak*” Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia, 2023.

Remaja Di Kecamatan Bua Diamankan Satreskrim Polres Luwu Setelah Melakukan kekerasan Dan Pelecehan seksual Anak Dibawah Umur”Dua orang remaja masing-masing berinisial AR (17) dann AM (17) diamankan Satreskrim Polres Luwu. Keduanya diamankan setelah melakukan tindak pidana kekerasan dan pelecehan seksual anak dibawah umur pada Minggu 6 Oktober 2024 lalu.Kasat Reskrim Polres Luwu, AKP Jody Dharma mengatakan, kedua remaja itu diamankan di sebuah rumah di Dusun Bangkudu, Desa Posi, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu pada Jumat 11 Oktober 2024 kemarin.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan, dan yang dimaksud perlindungan anak dalam pasal 1 ayat (2) adalah segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Pemahaman terhadap proses penanganan perkara anak,Menurut Pasal 64 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak tentunya mungkin masih ada sebahagian kalangan masyarakat yang belum mengerti atau paham, sehingga kadang-kadang memunculkan penilaian bermacam-macam, malah yang lebih fatal terjadi salah penilaian bahwa penanganan terhadap anak khususnya anak yang berkonflik hukum

⁶ Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, 3.

mendapatkan perlakuan istimewa dan ada juga yang menganggap anak tidak bisa dihukum padahal tidak sejauh itu, hanya saja proses penanganannya diatur secara khusus.

Tujuan pokok diadakannya hukum pidana ialah untuk melindungi berbagai kepentingan masyarakat sebagai suatu kolektivitas dari perbuatan-perbuatan yang mengancamnya atau merugikannya baik itu datang dari perseorangan maupun kelompok. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang dikenal dengan asas legalitas. Salah satu bentuk delik atau tindak pidana yang sering terjadi dalam lingkup masyarakat ialah tindak pidana penganiayaan dan kekerasan.⁷

Perkara anak yang menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh anak terjadi bukan hanya di kota kota besar, tapi juga merambah hingga ke desa. Misalnya, di Kecamatan Bua yang merupakan wilayah kabupaten Luwu. Tidak bisa dihindari lagi, pengaruh lingkungan dan perkembangan teknologi menyebabkan usia anak rencan melakukan kekerasan terhadap sesamanya.⁸

Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian

⁷ Baiq Amilia Kusumawarni, "Studi Putusan Nomor: 320/Pid.b/2021/Pn.Mtrtentang Tindak Pidana Penganiayaan Yang Menyebabkan Luka Berat," *Unizar Recht Journal* 1, no. 4 (2022)ex.php/urj.

⁸ Sulastryani, "Peran Penyidik dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang di Lakukan Oleh Anak", *Public Administration Journal*, 2020.

perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, bukan pembalasan. Dijelaskan pula terkait diversi pada pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan ke proses di luar peradilan. Selanjutnya dalam pasal 5 Ayat (1) disebutkan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif.⁹

Perlindungan khusus bagi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diberikan kepada: Anak dalam situasi darurat, Anak yang berhadapan dengan hukum, Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, dan zat adiktif lainnya, Anak yang menjadi korban pornografi, Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis, Anak korban kejahatan seksual, Anak korban perlakuan salah dan penelantaran, Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.¹⁰

⁹ Sapto Budoyo, Ratna Kumala Sari, *Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, *Jurnal Meta-Yuridis* 2 No. 1 (2019), 83-84.

¹⁰ Tizza Ihfada Faizal Dalag Patepa, *"Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak"*, *LEX ET SOCIETATIS* 8(4), 2020.

Penulis beranggapan bahwa Perlindungan Terbaik bagi Anak yang melakukan Tindak Pidana adalah menyediakan lingkungan yang aman, dukungan psikologis, serta akses pendidikan dan pelatihan agar mereka dapat membangun kembali hidup mereka tanpa label negatif. Melindungi anak dengan memberikan pendidikan terbaik merupakan upaya perlindungan terbaik untuk mencegahnya masuk kedalam lingkungan atau terpengaruh pada lingkungan yang menjerumuskannya ke hal hal buruk serta Hukum harus menjadi alat untuk melindungi dan merehabilitasi.

Menurut Hukum Pidana Islam hukuman bagi tindak penganiayaan sengaja dibagi menjadi dua yaitu hukuman pokok dan hukuman pengganti. Adapun hukuman pokoknya adalah Qishash dan hukuman penggantinya adalah diyat dan takzîr.

1. Jarimah Qishash Diyat, yaitu tindak pidana yang diancam dengan hukuman Qishash dan diyat (ganti rugi dari si pelaku kepada si korban atau walinya). Baik Qishash maupun diyat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan syara' dan merupakan hak individu.

Qishash dilakukan dalam hal yang sama misalnya jiwa dengan jiwa, mata dengan mata dan lain sebagainya, sebagaimana ayat di bawah. Allah Swt berfirman di dalam Q.S. Al-Maidah 5:45.

وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنْ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ
بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَةٌ

لَهُ وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ

Terjemahnya: “Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (At Taurat) bahwasanya jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka luka (pun) ada qishash nya. Barang siapa yang melepaskan (hak qishash) nya, maka melepaskan hak itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim.”

Tafsir mengenai isi surat Al-Maidah 45 sebagai berikut:

Tafsir Ringkas Kementrian Agama RI / Surat Al-Ma'idah Ayat 45:

Di antara hukum yang terdapat dalam taurat adalah bahwa kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya, taurat, hukuman yang sepadan, yaitu bahwa menghilangkan nyawa dibalas dengan nyawa, melukai mata dibalas dengan melukai mata, mencederai hidung dibalas dengan hidung, memotong telinga dibalas dengan telinga, merontokkan gigi dibalas dengan gigi, dan luka-luka pun ada qisas-Nya, yakni ada balasannya yang sama. Namun demikian, barang siapa melepaskan hak untuk melakukan qisasnya, maka sikap itu akan menjadi penebus dosa baginya.

Sebaliknya barang siapa tidak memutuskan perkara yang terjadi dengan saudaranya menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah akan termasuk orang-orang yang zalim. Dan setelah masa para nabi penganut dan pelaksana isi taurat berakhir, kami teruskan jejak mereka dengan mengutus isa putra maryam yang mendapat amanah untuk membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu taurat dan mengajarkan serta melaksanakan ajaran-

ajarannya. Dan, selain itu, kami menurunkan pula injil kepadanya sebagai penyempurna taurat, yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya, dan juga berfungsi untuk membenarkan kitab yang sebelumnya yaitu taurat, dan injil ini juga berisi ajaran sebagai petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu yang selalu menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.¹¹

Sepintas hukum qishash nampak kejam, tidak manusia, atau ketinggalan zaman, bahkan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Namun hal tersebut terjadi karena pelaku pembunuhan juga kejam. Seseorang dianggap melanggar HAM ketika hukum qishash akan dijalankan, namun orang yang telah membunuh orang lain tidak disebut melanggar HAM.

Pidana qishash (ancaman pidana mati kepada pelaku tindak pidana pembunuhan) sangat memungkinkan untuk diberlakukan di Indonesia, karena memenuhi syarat filosofis, yuridis, sosiologis, dan historis. Bahkan ada kemiripan dengan Pasal 338, 339, 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), tidak sekadar bentuk pidana tetapi juga lebih melindungi hak hidup. “Pidana mati tertuang dalam Pasal 340 KUHP. Ini sangat mirip dengan qishash, tetapi di KUHP tidak dapat melindungi hak asasi manusia (HAM), baik bagi tersangka maupun korban, sehingga KUHP harus diperbaharui”.

Menurut Dr Dede, Islam sangat tegas terhadap pelaku tindak pidana terhadap nyawa, karena termasuk kejahatan besar selain musyrik dan

¹¹ <https://tafsirweb.com/1929-surat-al-maidah-ayat-45.html>

meninggalkan salat. Bentuk pidana ini disertai perlindungan HAM, sudah diberlakukan Rasulullah sejak periode Madinah (abad VII Masehi)”.

Dijelaskan, pidana yang dikenal manusiawi di Barat baru dikenal pada abad ke-18 Masehi, tetapi masih berdasarkan pada teori retributive (pembalasan). Pidanaan yang memperhatikan HAM berdasarkan filosofi restorative justice baru dikenal di Barat pada abad ke-21. KUHP masih menggunakan pidana retributive, sehingga perlindungan HAM pun ditujukan kepada pelaku delik, sedangkan korban dan masyarakat umum yang dirugikan tidak mendapatkan hak-haknya secara layak.

Qishash yang dianggap sebagai hukuman yang kejam, ternyata sangat melindungi hak hidup. Ini terbukti saat Rasulullah memberlakukannya pada periode Madinah, Negara ini menjadi aman dan damai dengan angka kejahatan yang sangat rendah. Rasulullah saat itu lebih menganjurkan pemaafan dengan pembayaran diyat (ganti rugi), karena Islam menginginkan adanya perubahan perilaku masyarakat Madinah menjadi lebih penyabar dan penyayang.

Rasulullah akhirnya berhasil melakukan perubahan budaya Arab Jahiliyah menjadi penduduk Madinah yang berperadaban dan sangat toleran, yang semula dikenal perangnya lebih mencintai sukunya secara berlebihan, keras, dan suka balas dendam. Jadi, qishash merupakan bentuk perlindungan hak hidup. Hak korban diindungi dengan adanya ganti rugi berupa diyat, pelaku kejahatan

terlindungi dengan adanya prinsip pamaafan dan diyat sebagai alternatif pidana.¹²

2. Jarimah Diyat merupakan jarimah/tindak pidana yang diancam dengan hukuman diyat (ganti rugi dari si pelaku kepada si korban atau walinya), yang sudah ditentukan Batasan hukumannya. Diyat adalah sejumlah harta yang dibebankan kepada pelaku, karena terjadinya perbuatan jarimah (pembunuhan atau penganiayaan), harta tersebut wajib dibayar dan diberikan kepada korban atau walinya sebagai ganti rugi atas apa yang telah dilakukan.¹³ Hukum diyat diberikan kepada pelaku penganiayaan tidak sengaja sebagai hukuman pokok, pengganti dari hukum Diyat ini adalah Ta'zir, apabila Diyat dimaafkan oleh korban atau keluarga si korban.¹⁴

Adapun dalil Al-quran mengenai diyat sebagai hukuman pengganti adalah surat al-Baqarah ayat 2 :178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمْ
الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ أَلْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَالْأَنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ
أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ
إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ أَعْتَدَى بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

¹² <https://uinsgd.ac.id/hukum-qishash-cocok-diterapkan-di-indonesia-2020>.

¹³ Marsaid, Al-Fiqh Al-Jinayah. Hukum Pidana Islam, (Palembang: CV.Amanah, 2020)

¹⁴ Aidh al-Qarni, Tafsir al-Muyassar, (Jakarta: Qisthi press, 2008), 165.

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) Qishash berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barang siapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar Diyat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barang siapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.”

Tafsir mengenai isi surat Al-Baqarah ayat 178 sebagai berikut:

Tafsir Al-Muyassar / Kementerian Agama Saudi Arabia:

Wahai orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul Nya, serta mengerjakan amal sesuai dengan syariat Nya, Allah telah mewajibkan atas kalian untuk memberlakukan hukum qisas terhadap pembunuhan dengan sengaja membunuh, dengan syarat adanya kesetaraan dan persamaan status; yaitu orang merdeka dibunuh dengan orang merdeka, hamba sahaya dibunuh dengan hamba sahaya, dan wanita dibunuh dengan wanita. Maka barangsiapa mendapatkan toleransi dari wali yang terbunuh dengan pemberian pengampunan dari hukum qisas, dan mau menerima dengan cukup mengambil diyatnya (nominal uang tertentu yang dibayarkan oleh pelaku pembunuhan sebagai pengganti atas pengampunan bagi dirinya) maka hendaknya kedua belah pihak tetap berkomitmen untuk berlaku baik, maka wali korban meminta diyat tanpa kekerasan, dan sang pembunuh membayarkan diatnya kepada wali korban dengan baik, tanpa penundaan dan pengurangan.¹⁵

¹⁵ <https://tafsirweb.com/677-surat-al-baqarah-ayat-178.html>

3. Jarimah Takzir, yaitu tindak pidana dengan hukuman berupa edukatif (pengajaran) terhadap pelaku perbuatan dosa yang tidak ada sanksi had dan kifaratnya. Atau kata lain, Takzir adalah hukuman yang bersifat edukatif dan hukumannya di tentukan oleh hakim, atau pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan maksiat yang hukumannya belum ditentukan oleh syari'at.¹⁶

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji lebih lanjut menuangkannya ke dalam sebuah tulisan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Yang Berhadapan Hukum (Studi Kasus Polsek Bua)”**

B. Rumusan Masalah

Maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pemenuhan fakta dan data tentang kasus tindak kekerasan pidana pada anak?
2. Bagaimana hukum positif dan hukum Islam dalam penyelesaian terhadap anak berhadapan hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui fakta dan data tentang kasus tindak pidana kekerasan pada anak.
2. Untuk Menganalisis hukum positif dan hukum Islam dalam penyelesaian terhadap anak yang berhadapan hukum.

D. Manfaat Penelitian

¹⁶ Rokhmadi, *Reformasi Hukum Pidana Islam*, (Semarang: Rasail Media Group, 2009), Cet.1, h.66.

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian Ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti dan masyarakat pada umumnya baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang dapat dijadikan sebagai bahan literatur terhadap masalah-masalah dalam kemajuan perkembangan ilmu hukum dan pengetahuan kedepannya. Selain itu dapat memperkuat dan menyempurnakan teori-teori sebelumnya. Serta dapat dijadikan bahan referensi bagi para pihak peneliti yang ingin mengetahui peran penyidik dalam proses penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis

Sebagai bahan acuan untuk menambah ilmu pengetahuan dan membentuk pola berfikir kritis yang berkaitan dengan masalah peran penyidik dalam proses penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dibawah umur sebagai salah satu pemenuhan persyaratan dalam penyelesaian studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman kepada masyarakat luas terkait pentingnya mengetahui peran penyidik dalam

proses penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan memiliki tujuan untuk mendapatkan perbandingan atau acuan sehingga peneliti mencoba melakukan penelusuran terhadap penelitian terdahulu guna menghindari anggapan kesamanaan pada penelitian ini. Adapun penelitian yang dimaksud sebagai berikut :

1. Skripsi Nurul Magefirah dengan judul “Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Anak di Kabupaten Luwu Timur” Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Tahun 2023 menunjukkan bahwa penelitian ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yang bersifat normatif-empiris dengan jenis peneltian kualitatif. Penelitian ini melibatkan beberapa pihak yang berwenang dalam hal penerapan *restorative justice* di Kabupaten Luwu Timur, di antaranya; Kepolisian Resor Kabupaten Luwu Timur, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Luwu Timur, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Luwu Timur, Pekerja Sosial Kabupaten Luwu Timur, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Bidang Rehabilitasi, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur, dan Anak Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan hal tersebut, dalam penelitian ini disimpulkan bahwa di Kabupaten Luwu Timur *restorative*

justice berhasil diwujudkan semaksimal mungkin berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menandakan bahwa adanya perdamaian yang dicapai. Walaupun dengan adanya hambatan-hambatan dalam penerapannya seperti pada faktor penegak hukum yaitu ketidaktersedian perwakilan Bapas di Kabupaten Luwu Timur, masyarakat yang masih menganut pandangan bahwa setiap perbuatan pidana maka seharusnya dijatuhi hukuman pidana, serta faktor sarana dan fasilitas yang belum memadai.¹⁷

Berdasarkan penelitian tersebut, terdapat beberapa perbedaan antara penelitian di atas dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus penelitian. Pada penelitian di atas memiliki cakupan fokus penelitian yang sangat luas yaitu dengan meneliti di berbagai instansi-instansi maupun pihak yang berkonflik seperti; Kepolisian Resor Kabupaten Luwu Timur, Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Luwu Timur, Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Luwu Timur, Pekerja Sosial Kabupaten Luwu Timur, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Luwu Timur Bidang Rehabilitasi, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Luwu Timur, Anak yang berhadapan dengan hukum baik itu anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak yang menjadi korban serta keluarga pihak yang terlibat dalam kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Sedang, penelitian penulis benar-benar

¹⁷ Nurul Magefira “*Penerapan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Anak Di Kabupaten Luwu Timur*”, Skripsi (Palopo: Hukum Tata Negara Pada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo 2023)

memfokuskan pada Penyelesaian tindak pidana kekerasan pada anak dibawah umur Di kepolisian Sektor Kecamatan Bua sebagai penguatan data.

Adapun persamaan yang dimiliki yaitu terdapat pada metode penelitian yang digunakan yaitu menggunakan jenis penelitian kualitatif serta penelitian yang berhubungan dengan penyelesaian tindak pidana pada anak dibawah umur yaitu *restorative justice*.

2. Skripsi Isna Mawar Sari dengan judul “Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak Di Polres Luwu Utara” Program Studi Hukum Tata Negara IAIN Palopo Tahun 2023. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dan menganalisis data dengan model deskriptif kualitatif yaitu dengan memahami dan mengkaji data yang telah di peroleh secara sistematis. Penelitian tersebut kemudian memberikan hasil bahwa dalam hal implementasi diversi terhadap tindak pidana penganiayaan yang di lakukan oleh anak di Polres Luwu Utara dilakukan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan mementingkan kepentingan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum upaya diversi dapat berhasil dilakukan dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan anak bila adanya musyawarah dan komunikasi yang baik antar kedua belah pihak dan akan berhasil jika ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk berdamai dan diversi tidak berhasil dilakukan bila pihak korban merasa masih dirugikan terhadap perbuatan yang dilakukan oleh anak pelaku tindak

pidana penganiayaan dan dari pihak korban yang tidak ingin melakukan musyawarah.

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam implementasi diversifikasi terhadap tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak di Polres Luwu Utara yaitu pertama kurangnya fasilitas ruangan sebagai alat dalam melaksanakan diversifikasi seperti aula agar dalam melaksanakan musyawarah tidak ada yang membatasi antara keluarga korban dan pelaku, ruangan untuk anak dan lembaga penempatan anak sementara, kedua pandangan masyarakat khususnya keluarga korban yang dianggap berpihak kepada pelaku tindak pidana, banyak masyarakat yang belum paham tentang kewajiban dilaksanakannya diversifikasi bagi anak pelaku tindak pidana sehingga masyarakat menganggap bahwa penyidik berat sebelah atau hanya membela pelaku saja tanpa mempertimbangkan korban, dan terakhir sikap keluarga korban yang meminta biaya pengobatan terhadap korban tindak pidana terlalu tinggi tetapi pihak pelaku tindak pidana tidak mampu membayar biaya pengobatan.¹⁸

Berdasarkan hasil penelitian tersebut terdapat perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada teknik analisis data yang digunakan. Peneliti sebelumnya hanya menggunakan teknik deskriptif kualitatif sedang penulis menggunakan metode yaitu deskriptif kualitatif dan teori faktor penegakan hukum yang digunakan penulis dalam menganalisis hambatan

¹⁸ Isna Mawar Sari “*Implementasi Diversifikasi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Polres Luwu Utara*” Skripsi (Palopo Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo 2023).

yang terjadi dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan pada anak dibawah umur DI kepolisian Sektor Bua. Selain itu, perbedaan juga terletak pada fokus penelitian. Peneliti sebelumnya melakukan penelitian pada tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh anak dengan penimplmetasian diversi. Sedangkan penulis, berfokus kepada penerapan *restorative justice* yang kemudian dilakukan melalui proses diversi pada anak yang berkoflik dengan hukum.

Selain perbedaan juga terdapat persamaan, adapun persaman penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu terletak pada metode penelitian yang digunaknan yaitu dengan menggunakan penelitian yuridis empiris serta melakukan penelitian yang berhubungan dengan penyelesaian perkara dengan diversi pada anak yang berkonflik dengan hukum.

3. Jurnal Aryani Witasari dengan judul “Implementasi Diversi guna Mewujudkan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Anak” Tahun 2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan dengan kesimpulan hasil penelitian bahwa merupakan kewajiban melakukan diversi dengan pendekatan *restorative justice* dalam proses peradilan pada anak yang sesuai pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang merupakan cara baik dalam upaya memberikan perlindungan pada anak pada proses peradilan pidana.

Hasil penelitian bahwa kewajiban mengupayakan diversi dengan pendekatan *restorative justice* disetiap tahapan-tahapan dalam proses

peradilan pidana anak yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan cara yang sangat baik dalam upaya memberikan perlindungan hukum pada proses peradilan pidana anak. Diversi sebagai langkah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana dengan mengutamakan pendekatan *restorative justice* yang dapat dilakukan dengan cara musyawarah atau mediasi yang menekankan upaya pemulihan kembali pada keadaan semula secara kekeluargaan.¹⁹

Bedasarkan hasil penelitian di atas terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian penulis dan penelitian tersebut di atas dengan perbedaan yang terdapat pada metode penelitian yang digunakan, peneliti sebelumnya menggunakan metode yuridis normatif penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doktrinal, yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder. Sedang, penulis pada peneltian ini menggunakan metode yuridis empiris merupakan penelitian terhadap masalah dengan melihat dan memperhatikan norma hukum yang berlaku dihubungkan dengan fakta yang ada dari permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

Adapun persaman penelitian ini dan penelitian sebelumnya yaitu terkait penyelesaiannya perkara tindak pidana anak melalui diversi dan

¹⁹ Aryani Witasari “Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, *Jurnal Hukum Unissula* 35 No. 2 (2019).

restorative justice dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku tindak pidana anak.

B. Landasan Teori

1. Pengolahan Kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum dan Menemukan Alat Bukti.

Tindak pidana atau *starfbaarfeit* adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seseorang sehingga kepadanya diberi hukuman. Suatu perbuatan atau tindakan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila tindakan tersebut melanggar hukum yang berlaku berdasarkan alat bukti dan saksi terhadap perbuatan tersebut diberikan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaku.²⁰

Tindak Pidana yang sering kali terjadi didalam masyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan dapat diartikan sebagai setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau penderitaan pada tubuh, sedangkan dalam ilmu pengetahuan hukum pidana atau doktrin, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain.²¹ Tindak pidana penganiayaan biasanya ditujukan kepada orang yang lemah seperti perempuan dan anak.

²⁰ Takdir Rahmawati, Abdain, Muhammad Tahmid Nur, "A Study Of Juvenile Immoral Crime In Palopo City" *International Journal of Scientific & Engineering Research* 10 No. 2 (Februari 2019), 882.

²¹ Moh. Ikhwani Haris, "Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian", *Jurnal Yustisiabel*, Vol.1 No.1, April 2017, hlm. 96.

Penyidik anak berupaya melakukan gelar perkara dimana setiap tindak pidana kekerasan anak termasuk anak sebagai tersangka diupayakan dilakukan Diversi maupun gelar perkara. Hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masa depan anak, meminimalisasikan kesalahan penyidik dan demi mewujudkan restorative justice. Tidak semua penyidik adalah penyidik anak, penyidik anak adalah penyidik khusus yang harus memiliki komitmen, dedikas, minat dan perhatian anak yang berhadapan dengan hukum yang diterapkan selama proses penyidikan berlangsung, seperti proses pemeriksaan anak yang secara kekeluargaan, proses penyidikan yang secepat procedural, transparan, profesionalitas dan hak-hak yang di utamakan²².

Terdapat syarat diversi yang lain yang diatur dalam Pasal 7 ayat 2a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yaitu diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun. Maka dengan begitu setiap anak yang berkonflik dengan hukum dengan ancaman di bawah 7 tahun penyidik diwajibkan melaksanakan proses diversi terhadap anak tersebut.

Pendekatan diversi dapat diterapkan bagi penyelesaian kasus-kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Diversi adalah pengalihan penanganan kasus-kasus anak yang diduga telah melakukan tindak pidana dari proses formal dengan atau tanpa syarat. Adapun yang menjadi tujuan upaya diversi adalah:

1. Untuk menghindari anak dari penahanan.

²² Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.

2. Untuk menghindari cap/label anak sebagai penjahat.
3. Untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
4. Agar anak bertanggung jawab atas perbuatannya.
5. Untuk melakukan intervensiintervensi yang diperlukan bagi korban dan anak tanpa harus melalui proses formal.
6. Menjauhkan anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.²³

Penyidikan anak sebagai tindak pidana kekerasan di POLSEK BUA tidak semua di tangani oleh penyidik melaikan dibantu oleh personil lain yang bukan dalam kategori penyidik. Pemeriksaan harus dilakukan dalam suasana kekeluargaan mengingat pelaku tersebut masih anak-anak. Suasana kekeluargaan dalam pemeriksaan anak di Polsek Bua adalah penyidik yang menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan memberikan pertanyaan yang tidak menyudutkan atau melakukan pemaksaan agar anak mengakui atau memberikan keterangan , penyidik tidak ada yang memakai pakaian dinas sehingga tidak nampak bahwa mereka adalah Polisi.²⁴

Sistem pemeriksaan dalam suasana kekeluargaan yang dilakukan penyidik sesuai asas kekeluargaan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak,

²³ Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Palembang*, Simbur Cahaya No. 27 Tahun X Januari 2005, hal. 5-6.

²⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.

yaitu memperlakukan tersangka atau korban seakan-akan bagian dari keluarga. Penyidik anak wajib meminta saran dari pembimbing Kemasyarakatan, pembimbing kemasyarakatan selaku petugas permasyarakatan pada balai permasyarakatan memiliki tugas membantu memperlancar tugas penyidik dalam perkara tindak pidana dengan memberikan laporan hasil penelitian masyarakat. Melalui laporan penelitian yang berasal dari pembimbing kemasyarakatan dapat menjadi bahan pertimbangan penyidik untuk melakukan tindakan seperti penahanan atau gelar perkara.²⁵

Penyelidik maupun penyidik dalam melakukan penangkapan harus memiliki bukti permulaan yang dapat membuktikan kesalahan anak melakukan perbuatan yang dilarang oleh perundang-undangan. di Polsek Bua yang bertugas melakukan penangkapan anak adalah penyidik anak yang beranggotakan 6 orang diantaranya penyidik pembantu, tidak semua penangkapan dilakukan oleh penyidik. Hal ini mengingat pada proses penangkapan anak yang melakukan tindak pidana kekerasan cara penangkapan adalah tertangkap tangan sehingga dalam proses penangkapan tidak dapat selalu menunggu personil penyidik dalam tindakan tersebut.

Proses penangkapan anak yang melakukan tindak pidana kekerasan cara penangkapan adalah tertangkap tangan sehingga dalam proses penangkapan tidak dapat selalu menunggu personil penyidik dalam tindakan tersebut. dasar

²⁵Mhd. Teguh Syuhada Lubis, “Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak”, Jurnal Edutech Vol. 3, 2017.

pertimbangannya adalah efisiensi waktu, karena jika menunggu penyidik dikhawatirkan bukti-bukti akan kehilangan.

Penyidik anak dapat melakukan penahanan bukan karena anak membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan membuat kejahatan. Tujuan penahanan ini adalah memberikan efek jera atau “ancaman psikologis” terhadap anak jika dia melakukan kejahatan lagi maka akan merasakan kembali penahanan sehingga sesuai dengan teori pemidaan relatif, Teori pemidanaan relatif adalah teori yang memandang pemidanaan sebagai sarana untuk mencapai tujuan, bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku. Teori ini juga disebut teori tujuan atau teori kemanfaatan.²⁶ hukuman diberikan agar anak tidak melakukan kejahatan. Proses pemeriksaan anak diwajibkan untuk dirahasiakan untuk menghindari adanya proses labelisasi dan melindungi perkembangan mental anak, pihak penyidik memberikan press release agar pemberitaan tidak menyimpang.²⁷

Komnas Perlindungan Anak sebenarnya merupakan salah satu dari *independent body of child protection*, sebagai konsekuensi dari ratifikasi konvensi PBB tentang hak anak melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Diratifikasinya traktat tersebut membawa konsekuensi timbulnya kewajiban. Dengan demikian, maka terdapat satu kewajiban pemerintah untuk membentuk suatu traktat body yang dalam hal ini adalah komisi nasional perlindungan anak. Dengan demikian, ratifikasi tersebut merupakan bagian dari proses komitmen

26

²⁷ Manik, S.Z., “*Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*”, 2012

Indonesia untuk ratifikasi dan mengimplementasikan hak anak itu ke dalam hukum nasional dan ke dalam program sehari-hari.²⁸

Berdasarkan data pada tahun 2019 jumlah kasus kekerasan terhadap anak tercatat 11.057 kasus. Pada 2020 meningkat 221 kasus menjadi 11.278. Lalu, kenaikan signifikan terjadi pada 2021, yakni mencapai 14.517 kasus. Jumlah korban kekerasan terhadap anak juga meningkat dari 12.285 pada tahun 2019, 12.425 pada tahun 2020, dan menjadi 15.972. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), ada 21.241 anak yang menjadi korban kekerasan di dalam negeri pada 2022. Berbagai kekerasan tersebut tak hanya secara fisik, tapi juga psikis, seksual, penelantaran, perdagangan orang, hingga eksploitasi.²⁹

Dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh anak, pihak kepolisian Polsek Bua mengupayakan diversi dengan jalan memanggil pihak keluarga korban dan pelaku. Dalam pertemuan membicarakan dan mendamaikan kedua belah pihak.

2. Perlindungan Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Berdasarkan Undang-Undang.

Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku wajib dilindungi haknya oleh Pemerintah dan tidak boleh diskriminasi. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang

²⁸ LBH Jakarta, *Bagaimana bila : Anak Anda Menjadi Korban atau Pelaku Kejahatan*, Jakarta, 2004.

²⁹ Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 10

dinyatakan terlarang bagi anak perlu ditangani dengan saksama. Salah satu proses perlindungan terhadap anak yang berhadapan hukum, dimana anak sebagai pelaku, maka peran orang tua, penasehat hukum, pembimbing kemasyarakatan, penuntut umum, dan hakim merupakan suatu sistem yang saling relevan untuk terlaksananya dan dilindungi hak-hak anak dalam proses peradilan pidana.³⁰

Sesuai dengan pasal 21 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 67 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun bahwa “dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk: menyerahkannya kembali kepada orang tua/ wali; atau mengikutsertakannya dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan”.³¹

Penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum adalah merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara masyarakat dan

³⁰ Zai, A., Taufik S., dan Dedy I., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak, (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias)*, Mercatoria, 2011.

³¹ M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Di Hukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Sinar Grafika: Jakarta.2013.

pemerintah, seperti yang dijelaskan dalam pasal 64 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, yaitu:

1. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum, meliputi anak yang berkecenderungan dan anak korban tindak pidana adalah merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.
2. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui; Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak, penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini, penyediaan sarana dan prasarana khusus, penjatuan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik anak, pemantauan dan pencatatan secara kontinyu terhadap perkembangan anak, pemberian jaminan untuk berhubungan dengan orang tua atau keluarga, perlindungan dari pemberitaan oleh media dan menghindari dari labelisasi.
3. Perlindungan Khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana dilaksanakan melalui upaya rehabilitasi baik dalam lembaga maupun diluar lembaga, upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban ahli baik fisik mental maupun sosial, pemberian aksesibilitas untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.³²

³² Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk menciptakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya bagi perkembangan alamiah, fisik, mental, dan sosial anak. Orang tua, keluarga, dan lingkungan sekitar tempat tinggal anak sangat penting dalam menjaga dan memberikan perlindungan bagi anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak anak (*fundamental rights and freedom of children*) serta berbagai kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak.³³

Menurut Van Apeldoorn, menyatakan “hak ialah suatu kekuatan (*macht*) yang diatur hukum.”⁵⁷ Dalam prinsip-prinsip pokok yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Esensi penting dalam Pasal 4 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak itu merumuskan hak-hak anak atas hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara wajar.³⁴

Dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 355 ayat (1) dan (2) mengatur bahwa: Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu akan diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, dan jika perbuatan itu mengakibatkan kematian. Maka pidana penjara paling lama lima belas tahun”.³⁵

³³ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 33.

³⁴ Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 54

³⁵ Pasal 355 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Prinsip dasar KHA sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, meliputi;

1. Non diskriminasi.
2. Kepentingan yang terbaik bagi anak adalah dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislative dan badan yudikatif,
3. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan
4. Penghargaan terhadap pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan.

Hak-Hak Anak Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam:

- a. Hak Untuk Hidup dan Tumbuh Berkembang.³⁶
- b. Hak Mendapatkan Keadilan dan Persamaan Derajat.

Islam memandang bahwa semua manusia, baik itu antara pria dan wanita ataupun antara yang lainnya, adalah memiliki derajat yang sama di sisi Allah. Yang membedakan antara mereka adalah tingkat ketaqwaannya semata.³⁷

- c. Hak Mendapatkan Nafkah dan Kesejahteraan. Sebagian ahli fiqh berpendapat bahwa yang termasuk dalam kebutuhan pokok

³⁶ Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), 39.

³⁷ Shohihatul Ummah, *Hadis-hadis tentang Sikap Adil Orang Tua terhadap Anak* (Studi Ma'anil Hadits), Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, 22

itu, ialah pangan, sandang dan tempat tinggal; orang yang berhak menerima nafkah itu, salah satunya adalah anak (nafkah furu').³⁸

Hukum Islam telah mengatur tentang perbuatan pidana yang dilakukan oleh anak yang dapat dilihat dari aspek yang mendasari atau akar dari kekhususan anak dalam hukum Islam yaitu dilihat dari kecakapan hukum (*ahliyah al-, ada*). Ilmu Usul Fiqih membahas tentang ketentuan *mahkum alaih* yaitu seorang yang layak dibebani hukum. Terdapat dua syarat yang harus terpenuhi pada seseorang yang dikategorikan sebagai *mukallaf* yaitu secara mandiri atau dengan bantuan orang lain memahami dalil hukum minimal sebatas memungkinkan mengamalkan isi ayat atau hadist Rasulullah saw. dan memiliki *ahliyah al-ada*”, yaitu memiliki kecapakan bertindak secara hukum atau memiliki beban *taklif*. Seseorang dapat disebut sebagai *mukallaf* apabila telah memiliki kecakapan tersebut. Segala perbuatannya diperhitungkan oleh hukum Islam, dituntut untuk melaksanakan segala perintah dan menjahui larangan. Kecakapan seperti ini dimiliki apabila seseorang telah dianggap sempurna akalnya.

Kecakapan dalam bertindak dibagi menjadi 3 keadaan yang dikemukakan oleh Abdul Wahhab Khallaf di antaranya;

- a. Tidak memiliki keahlian bertindak sama sekali, keadaan ini dimiliki oleh anak kecil dan orang gila. Perbuatan keduanya tidak dapat menimbulkan akibat hukum dalam perkataan, perbuatan, akad, dan pengelolaannya.

³⁸ Syahrudin Usman, "Hak Anak Terhadap Pendidikan", Auladuna, Vol. I, No. 2, (Desember 2014), 248.

- b. Memiliki keahlian bertindak yang tidak sempurna Seorang anak yang telah memasuki usia *tamyiz* sebelum dewasa (balig) termasuk orang yang kurang akal, yaitu usia 7 tahun sampai sekitar 15 tahun. Akalnya tidaklah cacat atau hilang akan tetapi masih lemah. Sehingga apabila mereka melakukan tidak kejahatan yang menimbulkan kerugian pada orang lain tidak di berlakukan padanya *qisas* akan tetapi dikenakan *ta''zir* sebagai hukuman pendidikan (*ta''dib*) serta ganti rugi berupa materi yang diambil dari hartanya atau harta orang tuanya. Karena akalnya yang belum sempurna atau lemah maka tanggung jawab pidana dianggap tidak sempurna.
- c. Memiliki keahlian bertindak yang sempurna, orang balig dan memiliki keahlian sempurna pada di kaitkan dengan akal, akan tetapi harus dihubungkan dengan usia balig dikarenakan pada usia tersebut diduga telah adanya akal. Sedang dari sisi hukum berhubungan dengan alasan nyata balig bukan yang tidak tampak berakal. Oleh karenanya, orang balig baik sebab usia maupun tanda-tandanya dianggap berakal dan memiliki keahlian sempurna selama tidak ditemukan cacat pada akalnya.³⁹

Sejalan dengan pandangan Islam yang memandang anak dengan didasarkan pada keyakinan bahwa manusia memiliki peran sebagai khalifah di bumi dan merupakan elemen kunci dalam kehidupan dunia. Al-Qur''an memberikan pandangan bahwa perlindungan anak mencakup berbagai hal yang berkaitan dengan pembentukan keluarga, pembinaan keluarga bahagia, pemeliharaan dan

³⁹ Syamsuddin "Diversi dalam Tinjauan Ushul Fiqh" *Maddika: Journal Of Islamic Family Law* 3 No. 2 (Desember 2022): 16

pengasuhan anak setelah lahir. Al-Qur‘an memberikan bentuk perlindungan pada anak yang wajib diperhatikan bagi masyarakat muslim diantaranya;

a. Pembentukan Keluarga

Agama Islam menggambarkan keluarga yang baik dengan istilah *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, yang berarti keluarga yang tenang dan damai penuh suasana cinta kasih dan sikap saling menyayangi. Ayat-ayat yang berbicara tentang hal ini adalah QS. ar-Rūm ayat 21;

أَنفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلَقَ أَنْ ءَايَتِهِ ۖ مِّنْ
مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَزْوَاجًا
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَّءَايَتٍ ذٰلِكَ فِي إِنَّ وَرَحْمَةً

Terjemahanya ;“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”⁴⁰

Tafsir Surah Ar-Rum ayat 21 menjelaskan tentang salah satu hakikat manusia, yakni hidup berpasang-pasangan antara laki-laki dan perempuan. Dijelaskan dalam Tafsir Surah Ar-Rum ayat 21 ini bahwa ketika antara perempuan dan laki-laki merasakan kecenderungan akan istrinya adalah perempuan yang baik begitupun sebaliknya maka puncak dari semua itu adalah pernikahan

⁴⁰ Al-Quran, surah Ar-Rum ayat 21, <https://quran.kemenag.go.id/quran>=diakses pada tanggal 29 Agustus 2024.

Q.S. ar-Rum ayat 21 memberikan sebuah pelajaran bahwa diciptakan pasangan-pasangan yaitu para istri-istri guna mendapatkan kehidupan yang tenang, tentram dan damai. Dengan menciptakan keluarga yang bahagia sesuai pada istilah *sakīnah*, *mawaddah*, dan *rahmah* memberikan perlindungan bagi anak dan melaksanakan tugas-tugas dalam kehidupan bermasyarakat dengan baik. Peneliti beranggapan bahwa kehidupan keluarga yang harmonis akan menjadikan anak penuh kasih sayang.

b. pembinaan Keluarga Yang Bahagia

Al –Qurʿan memberikan petunjuk tentang pembinaan keluarga bahagia melalui cerminan Q.S al-Furqan ayat 74 yang berbunyi:

أَزْوَاجِنَا مِنْ لَنَا هَبْ رَبَّنَا يَقُولُونَ وَالَّذِينَ
لَمْ تُتَّقِينَ وَاجْعَلْنَا أَعْيُنَ قُرَّةٍ وَذُرِّيَّاتِنَا
إِمَامًا

Terjemahnya :“Dan, orang-orang yang berkata, “Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami penyejuk mata dari pasangan dan keturunan kami serta jadikanlah kami sebagai pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa.”⁴¹

Manusia diberi amanat kelahiran anak yang menjadi pelanjut generasi manusia, Allah SWT memperingati umat manusia yang telah sanggup

⁴¹ Al-Qurʿan, Surah Al-Furqan 25/74, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/25?from=1&to=77> diakses pada 29 Agustus 2024.

menerima amanat keturunan tersebut berupa anak-anak yang harus di didik dengan baik, agar mereka tidak menjadi manusia yang zalim dan sangat bodoh.

Peneliti beranggapan perlindungan anak dalam ayat ini digambarkan dengan pemberian pendidikan pada anak, menjaga mereka agar senantiasa di jalan yang benar agar ketika dewasa kelak mereka tidak akan menjadi zalim, akan tetapi mereka menjadi generasi penerus yang dapat menjadi pemimpin yang baik.

c. Pemeliharaan dan pengasuhan anak setelah lahir

Orang tua memiliki peranan penting dalam pembinaan anak, mereka harus memiliki keteladanan agar mampu menjadikan anggota keluarganya memiliki sifat yang kuat, disiplin, memiliki pola hidup benar, sesuai dengan petunjuk agama. Selain itu, dalam pola pembinaan sangat diperlukan untuk memenuhi sarana dan prasarana yang menunjang dalam keberlangsungan pembinaan dan pendidikan dalam keluarga seperti ruang belajar, ruang sholat, dan membaca al-Qur'an serta fasilitas lain yang dibutuhkan dalam pembinaan anak. Peneliti beranggapan bahwa pembinaan dengan kecakapan dan kelengkapan orang tua sangat diperlukan untuk menciptakan anak yang memiliki karakter yang baik.

Pembentukan karakter pada anak sangat dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya yang merupakan lingkungan pertama bagi sang anak. Anak tumbuh dan berkembang dengan asuhan dan perawatan orang tua dalam keluarga. Oleh karena itu, orang tua disebut sebagai madrasah utama bagi pembentukan pribadi anak. Dengan didikan yang baik dari orang tua diharapkan seorang anak dapat tumbuh dengan mudah beradaptasi dengan

lingkungannya dan dapat menentukan dengan baik perbuatan-perbuatan seperti apa yang baik dan tidak baik untuk dilakukan.⁴²

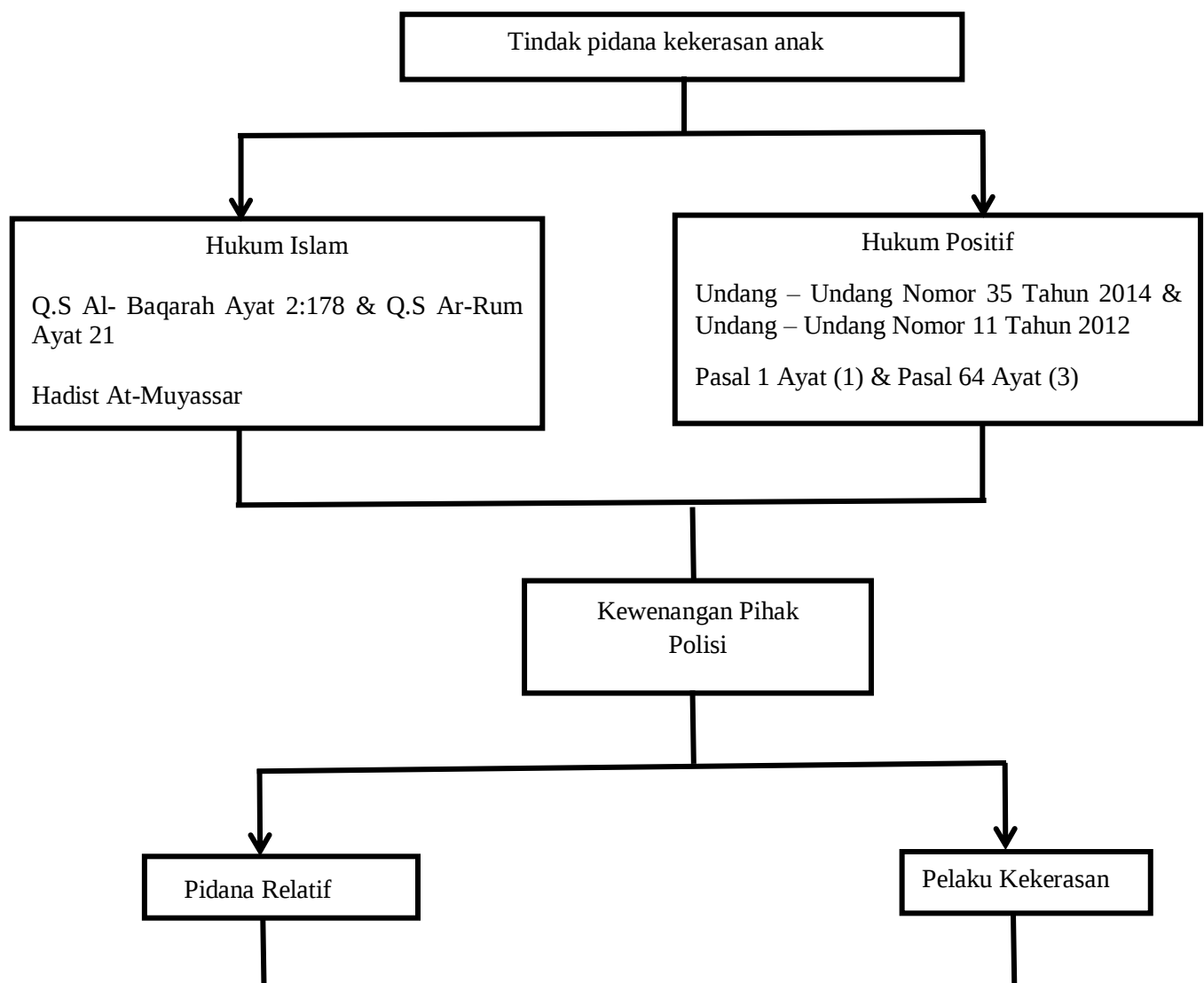
Bentuk pengasuhan pada anak tidak hanya terbatas pada mengawasi dan merawat anak saja, akan tetapi pendidikan, pembinaan pada anak merupakan hal yang sangat penting selain dari menciptakan anak yang memiliki moral juga melindungi anak dari segala pengaruh-pengaruh dunia sosial yang terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman.

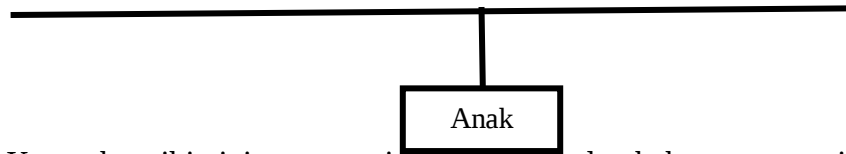
⁴² Ali Ghufuran "*Lahirlah dengan cinta*" (Jakarta: Amzah, 2007), 70.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka pemikiran Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Pada Anak Dibawah Umur (Studi Kasus Polsek Bua) dapat digambarkan dalam bagan kerangka berfikir sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.1 Kerangka fikir





Kerangka pikir ini mencerminkan sebuah alur bahwa pencapaian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui terkait. Peyelesaian tindak kekerasan pidana pada anak yang berhadapan Hukum di Polsek Bua Seperti yang diketahui, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengatur terkait segala bentuk penyelesaian perkara tindak pidana anak yaitu melalui diversi dengan tujuan untuk mencapai restorative justice atau keadilan restorative dan memberikan perlindungan pada anak yang kemudian ditinjau pula dari hukum Islam sehingga sesuai tujuan dari terciptanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam perwujudan hal ini diperkirakan mengalami kendala-kendala tertentu yang menjadi pengahambat penyelesaian perkara tindak pidana anak.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah *Kualitatif*, penelitian kualitatif merupakan kenyataan secara benar, dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan data analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah.⁴³ Penelitian kualitatif berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan manusia serta alat penelitian yang memanfaatkan metode kualitatif, mengandalkan analisis dan induktif. Penelitian berusaha mencari sumber data langsung kelokasi yang akan diteliti mengenai peran penyidik dalam proses penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur.

Pendekatan penelitian yaitu menggunakan pendekatan Hukum Empiris. Pendekatan hukum empiris dalam bahasa inggris, disebut *empirical legal research*, dalam bahasa belanda disebut dengan istilah *empirisch juridisch onderzoek* merupakan salah satu jenis pendekatan hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat. Pendekatan hukum empiris mengkaji hukum yang dikonsepskan sebagai

⁴³ Lexi J. Maleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Cet. 25; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

perilaku nyata (*actual behavior*), dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat.⁴⁴

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti guna memperoleh sampel data mengenai “Penyelesaian tindak pidana pada anak yang berhadapan hukum (Studi Kasus Polsek Bua)” dilakukan di Polsek Bua, Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan.

C. Sumber Data

a. Data Primer

Data Primer, *Field research* atau penelitian lapangan dengan cara seperti interview yaitu berarti kegiatan langsung kelapangan dengan mengadakan wawancara dan tanya jawab pada informan penelitian untuk memperoleh melalui dokumen-dokumen yang dipandang meragukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung yang dihasilkan dari orang lain dan liberator-liberator yang terkait dengan penelitian, seperti beberapa artikel, jurnal, Undang-undang dan media.⁴⁵

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-

⁴⁴Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*” Cet 1, (NTB:Mataram University Press, Juni 2020), 80.

⁴⁵Muhammad Fachrrurazy, dkk, “*Buku Ajar METODOLOGIPENELITAN & PENULISAN HUKUM*”, (PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 7.

kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui pengambilan foto.

D. Teknik Pengumpulan Data

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, disertai dengan pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu teknik yang digunakan untuk memperoleh data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada narasumber dalam hal ini berkaitan dengan. Wawancara yang dilakukan secara langsung pada pihak-pihak yang berkaitan dalam Penyelesaian tindak pidana pada anak yang berhadapan hukum (Studi Kasus Polsek Bua). Dalam hal ini wawancara dilakukan bersama polisi Polsek Bua

c. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi adalah mengambil data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Metode dokumentasi ini digunakan dengan maksud untuk memperoleh data yang sudah tersedia dalam catatan dokumentasi untuk memperkuat data penelitian.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Pengelolaan data dalam penelitian ini meliputi tiga tahap yakni :

- a. Editing yaitu memeriksa kembali data-data yang diperoleh dari segi kelengkapan, kejelasan makna, keseragaman kostum atau kelompok data. Serta meliputi kembali kelengkapan data yang cukup diproses lebih lanjut.⁴⁶

Organizing yaitu menyusun kembali data dan mensistematisasikan data-data yang diperoleh terkait peran penyidik dalam proses penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur.⁴⁷

Teknik analisis data yang digunakan dalam metode penelitian ini yaitu analisis deskripsi kualitatif yaitu dengan mengumpulkan data kemudian mencocokkan masalah yang sedang diteliti dengan mengkalifikasi masalah tersebut yang berkaitan dengan peran penyidik dalam proses penanganan tindak pidana kekerasan terhadap anak dibawah umur. Kemudian data yang didapatkan di analisis secara deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau menguraikan dan menerangkan seluruh permasalahan yang timbul secara jelas, dan dari penjelasan itu kemudian di simpulkan dalam bentuk pernyataan yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus agar mudah untuk dipahami dengan jelas.

⁴⁶Bondet Wrahatnala, "(Pengelolaan Data Dalam Penelitian Sosial)" ,2019.

⁴⁷Dudung Abdurahman, "(Pengantar Metodologi Penelitian)" .Yogyakarta:Kurnia Alam

BAB IV

DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Profil Desa Puty

Desa Puty yakni suatu desa yang sudah tua itu dilihat dari usia dan sejarah terbentuknya, Desa Puty berasal dari sebuah kampung dalam wilayah pemerintahan Maddika Bua yang merupakan bagian dari kerajaan Luwu. Menurut orang tua dan beberapa tokoh masyarakat yang masih hidup, Puty berasal dari kata Putty yang artinya Bendahara logistik pangan atau lebih dikenal sebagai bagian perbekalan dalam wilayah pemerintahan maddika bua pada waktu itu. Kampung Putty dulunya memang dikenal sebagai lumbung pangan terutama tanaman sagu yang tumbuh subur di beberapa tempat serta berbagai jenis tanaman buah-buahan sehingga tidak salah apabila kampung tersebut diberi gelar Putty.⁴⁸

Putty waktu itu dikepalai oleh kepala kampung atas nama La Leleang Ambena Sundra (1944-1947), yang kemudian di jabat oleh La Panggarra (1947-1950). Setelah kemerdekaan dimana kerajaan luwu menyatakan ikut bergabung dengan NKRI maka otomatis semua kampung yang ada dalam wilayah kerajaan Luwu mengikuti sistem pemerintahan Republik sehingga kampung Putty di jadikan sebuah desa yang di beri nama Puty (asal kata dari Putty).

⁴⁸ Wawancara Dengan Bapak H. Yahya Kibad Selaku Kepala Desa Puty di lakukan Pada Hari Senin 7 juli 2025.

Sejak tahun 1950, desa Putty dijabat oleh Pandaka Dg Riase selama 36 tahun yaitu hingga tahun 1986, setelah wafat maka di angkatlah Muchtamar Pandaka yang merupakan anak dari Pandaka Dg Riase sebagai kepala desa yang memerintah selama 21 tahun yaitu dari tahun 1986 hingga 2007. Kemudian digantikan oleh Akbar Pandaka yang menjabat selama 6 tahun yaitu tahun 2007-2013. Yang kemudian digantikan oleh H. Yahya Kibad yang memerintah dari tahun 2013 hingga sekarang.

Desa Puty pernah di mekarkan sebanyak 2 kali, yang pertama tahun 1992. Daerah yang bernama Lengkong, Karo dan Pakkalolo yang sebelumnya berada dalam wilayah Desa Puty kemudian dimekarkan jadi desa yang bernama Desa Lengkong. Dua tahun kemudian yakni tahun 1994 kembali sebagian desa Puty di jadikan sebagai Desa Bukit Harapan. Desa Puty yakni suatu desa yang berada di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan merupakan satu diantara 14 desa di Kecamatan Bua yang letaknya ± 3 km dari arah selatan ibu kota kecamatan Bua dan ± 60 km arah utara ibu kota kabupaten Luwu. Desa Puty berbatasan dengan Desa Tanarigella serta Desa Tiromanda di sebelah Utara, Desa Pammesakang di sebelah Timur, Desa Raja serta Desa Lengkong di sebelah Selatan serta Desa Bukit Harapan dan Kecamatan Bastem di sebelah Barat. Luas wilayah Desa Puty ± 38 Km² /1.800 are, yang meliputi tanah pertanian dan perikanan berupa sawah, kebun, lahan kering, lahan pekarangan dan pegunungan.⁴⁹

⁴⁹ H. Yahya Kibad, *Profil Desa Puty 2024*, (Desa Puty Kecamatan Bua Kabupaten Luwu), Senin 2 juli 2025.

2.Profil Kepolisian Sektor Kecamatan Bua

Kepolisian Sektor (diakronimkan: Polsek) adalah struktur komando Polri di tingkat kecamatan. Kepolisian sektor di perkotaan biasanya disebut sebagai "Kepolisian Sektor Kota" (Polsekta). Kepolisian Sektor dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor (Kapolsek) dan Kepolisian Sektor Kota dikepalai oleh seorang Kepala Kepolisian Sektor Kota (Kapolsekta).

Polsek maupun Polsekta dipimpin oleh seorang Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) (khusus untuk Polda Metro Jaya) atau Komisaris Polisi (Kompol) (untuk tipe urban), sedangkan di Polda lainnya, Polsek atau Polsekta dipimpin oleh perwira berpangkat Ajun Komisaris Polisi (AKP) (tipe rural). Di sejumlah daerah, sebuah Polsek dapat dipimpin oleh perwira berpangkat IPTU / IPDA.

Kepolisian Sektor (Polsek) adalah unit terkecil dalam struktur organisasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat kecamatan.

Secara geografis Polsek Bua, Luwu beralamat di Puty, Bua, Luwu Regency, South Sulawesi 91991, Indonesia. Polsek Bua saat ini dipimpin oleh IPTU Anwar Syam ,S.H.

Tabel 4.1
Struktur Jabatan Kepolisian Sektor Kecamatan Bua

NO	JABATAN	NAMA
1.	Kapolsek	IPTU Anwar Syam, S.H
2.	Kanit Provos	AIPTU Dedy Bakri
3.	Kasium	AIPTU Abd.Rahman
4.	KA Spk Terpadu	AIPTU Lukman Tirda S.H
5.	KA Spk 1	AIPDA Juardi
6.	KA Spk 2	AIPDA Tahrum
7.	Kanit Intelkam	AIPTU Muh.Dawis
8.	Kanit Reskrim	AIPTU Wahyuddin
9.	Kanit Bimmas	AIPTU Feri Kurniawan S. H
10.	Kanit Sabhara	IPDA Jaki Indra S.H

Sumber : Kanit Reskrim Polsek Bua⁵⁰

Satreskrim dalam pelaksanaan tugas berdasarkan pada Pasal 46 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor⁵⁶ dibantu oleh:

- a. Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi serta pelaksanaan penyelidikan

⁵⁰ Arsip Kanit Reskrim Kriminal Kepolisian Sektor Luwu diakses pada 7 Juli 2015

dan penyidikan, menganalisis penanganan kasus dan mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas Satreskrim;

b. Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan;

c. Urusan Identifikasi (Urident), yang bertugas melakukan identifikasi dan laboratorium forensik lapangan, dan pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum; dan

d. Unit, terdiri dari paling banyak 6 (enam) Unit, yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, dan tertentu di daerah hukum Polres, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B.Hasil dan Pembahasan

1. Pemenuhan fakta dan data tentang kasus tindak kekerasan pidana pada anak.

Berdasarkan pasal 15 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa mengenai prosedur pelaksanaan diversi diatur pada Peraturan Pemerintah, dalam hal ini Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yang secara in actual di lakukan dengan menerapkan restorative justice pada Pilsek Bua di antaranya sebagai berikut:

a. Penyelidik menerima laporan dan melakukan penyelidikan Dimulai setelah polisi penyidik menerima laporan dari masyarakat terkait kasus dengan pelaku anak. Setelahnya, penyidik melakukan penyelidikan. Berdasarkan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun bahwa sejak surat perintah penyidikan diterbitkan maka penyidik dalam waktu paling lama 1 x 24 jam berkoordinasi dengan penuntut umum terkait pemberitahuan dimulainya penyidikan. Penjelasan Wahyuddin bahwa;

“Tahapan diversi, pertama dimulai ketika ada laporan masuk atau ada masyarakat melapor kalau ada anak yang semisalnya melakukan penganiayaan atau perbuatan pidana lainnya. Setelah laporan masuk, kami penyidik mulai melakukan penyelidikan supaya bisa kita pastikan apakah anak ini benar-benar melakukan perbuatan pidana atau tidak.”⁵¹

Diversi adalah pilar utama dalam pembaruan sistem peradilan pidana anak, yang menggeser fokus dari retribusi (pembalasan) ke restorasi (pemulihan) dan rehabilitasi. Ini adalah pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif untuk anak-anak yang berkonflik dengan hukum, karena mengakui kerentanan mereka dan berupaya memberikan kesempatan kedua untuk masa depan yang lebih baik, sekaligus memastikan keadilan dan pemulihan bagi korban. Implementasi yang konsisten dan pemahaman yang luas di seluruh lapisan masyarakat menjadi kunci keberhasilan upaya diversi ini.

⁵¹ Wahyuddin, penyidik di Polsek Bua, Bua, 8 Juli 2025.

Penyidik dalam hal ini selain menyelidiki tentang fakta benar atau tidaknya perbuatan tersebut dilakukan, mereka juga menganalisis apakah kasus tersebut dapat diselesaikan dengan *restorative justice* yaitu dengan menilai sifat dan dampak dari tindak pidana. Berdasarkan model *restorative justice* anak mengakui perbuatannya tanpa paksaan. Pelaksanaan *restorative justice* akan efektif apabila anak mengakui dan menyesali kesalahannya.

Berdasarkan hal tersebut peneliti menyimpulkan bahwa, dalam penerimaan laporan polisi tidak serta merta langsung menetapkan anak sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Melainkan, melakukan penyelidikan terlebih dahulu apakah memang benar anak tersebut melakukan perbuatan pidana atau tidak. Menurut penulis, hal seperti ini sudah seharusnya dan wajib dilakukan oleh aparat penegak hukum guna menghindari ketidakadilan yang terjadi apabila aparat penegak hukum salah dalam melakukan penetapan pada tersangka.

Hal ini pun telah di sebutkan dalam pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.⁵²

⁵² Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Data Unit Polsek Bua dari tahun 2020-2025 telah tercatat bahwa laporan masuk terkait anak yang berkonflik dengan hukum berjumlah kasus 10 dengan jenis kasus di antaranya; kekerasan dan aniaya.⁵³

Tabel 4.2

Jumlah kasus tindak pidana kekerasan anak yang ada di Polsek Bua:

N0.	Tahun	Kasus	Keterangan
1.	2021	2	Diversi
2.	2022	2	Diversi
3.	2023	3	Diversi
4.	2024	2	Diversi
5.	2025	1	Diversi
JUMLAH		10	

Sumber : Kanit Reskrim Polsek Bua⁵⁴

Dari tabel diatas dapat kita lihat berapa kasus tindak kekerasan oleh Anak yang ada di Polsek Bua , Jumlah keseluruhan kasus yang ada berjumlah 10 kasus dan semua kasusnya adalah kasus penganiayaan yang menimbulkan luka. Dari semua kasus yang ada umur rata-rata Anak yang melakukan tindak pidana kekerasan termasuk dalam kategori usia sekolah yaitu usia 12-18 tahun.⁵⁵ Dalam hal ini yang melatar belakangi seorang Anak melakukan tindak pidana sebagian besar dari lingkungannya.⁵⁶

⁵³ Arsip Kepolisian Sektor Bua, diakses pada 7 juli 2025.

⁵⁴ Arsip Kepolisian Sektor Bua diakses pada 27 Juli 2025 .

⁵⁵ Data yang diperoleh dari Polsek Bua,pada tanggal 7 juli 2025

⁵⁶ Wahyuddin , Aparat Kepolisian Polsek Bua wawancara penulis pada tanggal 7 juli

Tabel 4.3

Kasus kekerasan anak di Polsek Bua

No.	Tahun	Keterangan	Penyelesaian
1.	2021	Kasus kekerasan fisik anak berusia 15 tahun.	Diversi
2.	2022	Kasus pengeroyokan anak berusia 14 & 15 tahun.	Diversi
3.	2024	Kasus kekerasan fisik anak berusia 13 tahun.	Diversi

Berdasarkan tabel 4.3 salah satu Kasus Penganiayaan oleh Anak di Kecamatan Bua yang terjadi pada tahun 2021, Polsek Bua mengamankan seorang pelaku penganiayaan dengan parang berinisial AM. Pelaku AM ditangkap setelah melakukan pamarangan terhadap warga di Desa Tanarigella. Disebutkan bahwa pelaku adalah "anak di bawah umur". Ini adalah salah satu contoh kasus kekerasan serius yang pelakunya adalah anak di bawah umur yang terjadi di Kecamatan Bua.

Menurut peneliti Kasus penganiayaan oleh anak di bawah umur pada tahun 2021 adalah bukti konkret adanya insiden kekerasan yang melibatkan anak di Kecamatan Bua. Hal ini menggaris bawahi pentingnya upaya pencegahan yang terus-menerus dan penanganan yang komprehensif.

Di Kecamatan Bua sendiri Khususnya di Polsek dalam tahap penyidikan sendiri aparat tidak melakukan penahanan hal ini ada dalam Undang-undang

Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak bagian ketiga penangkapan dan penahanan dalam Pasal 30-35⁵⁷, diterangkan dua syarat yang pertama anak dapat ditahan jika umurnya sudah 14 tahun ke atas dan yang kedua anak itu dapat ditahan bila mana ancaman pidananya tujuh tahun keatas, bila tindak pidana kekerasan ini hanya menyebabkan luka maka tidak ada atau tidak boleh ditahan. Dalam proses penyidikan aparat kepolisian melakukan penyidikan dalam jangka waktu 7 hari.⁵⁸

Adapun kasus-kasus seperti kekerasan anak mencapai penyelesaian dengan diversi dikarenakan masih termasuk pada kasus yang cukup ringan dan memenuhi persyaratan dalam pelaksanaan diversi yang terdapat pada pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa diversi dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan:

1. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
2. Bukan merupakan pengulangan pidana.

Pelaksanaan diversi dapat terlaksana dan memiliki peluang besar berhasil apabila perbuatan yang dilakukan merupakan kejahatan ringan, bukan merupakan tindakan berulang serta kerugian yang di timbulkan tidak lebih dari upah minimum provinsi. Permintaan maaf, penyesalan serta pertanggung jawaban anak juga menjadi suatu peluang dalam keberhasilan diversi.

⁵⁷ Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang system peradilan pidana Anak pasal 30-35.

⁵⁸ Wahyuddin, Aparat Kepolisian Sektor Kecamatan Bua wawancara penulis pada tanggal 7 Juli 2025.

Undang-undang tidak secara eksplisit menjelaskan tentang perbuatan keroyok, akan tetapi hal ini dapat termasuk pada penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama oleh karenanya Pasal yang biasanya terkait dengan tindakan keroyok ini dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah Pasal 170 yang mengatur tentang perbuatan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan secara bersama-sama. Dalam pasal ini, dinyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap orang atau barang dengan cara bersama-sama dapat dikenai hukuman pidana. Selanjutnya, pada pasal 351 KUHP yang mengatur tentang penganiayaan, termasuk penganiayaan yang dilakukan secara beramai-ramai. Pasal ini mengatur hukuman bagi pelaku penganiayaan, yang bervariasi tergantung pada tingkat keseriusan dan akibat dari tindakan tersebut.⁵⁹ Kasus keroyok yang dilakukan oleh anak berdasarkan laporan sesuai dengan yang disebutkan pada KUHP dengan perbuatan kekerasan yang dilakukan bersama-sama mengakibatkan luka pada korban.

Kasus kekerasan yang melibatkan anak pada Polsek Bua kemudian diselesaikan dengan berbagai tahapan diversi yang mencapai kesepakatan damai. Berdasarkan penjelasan Wahyuddin selaku penyidik Polsek Bua bahwa:

“Penyelesaian kasus ini mencapai kesepakatan diversi, anak dikembalikan ke orang tuanya dengan kesepakatan bahwa anak meminta maaf dan menyesali perbuatannya dan membayar biaya pengobatan pada korban”

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ketulusan anak dalam memberikan permintaan maaf kepada korban serta kesungguhannya untuk bertanggung jawab menjadi salah satu pertimbangan korban dalam memberikan kesepakatan yang terbaik bagi anak. *Restorative justice* merupakan teori yang menyatakan bahwa keadilan dapat mencegah kejahatan, membuat pelaku merasa bersimpati pada korbannya. Pelaku meminta permohonan maaf dengan itikad dan niat dari hati dengan penuh ketulusan atas perbuatannya sehingga korban memaafkan tanpa adanya paksaan ataupun intimidasi. Dengan ini, maka tercapailah pemulihan pada korban dan pelaku.

Pelaku memenuhi tanggung jawabnya dengan membayar biaya pengobatan serta dengan tulus meminta maaf dan menyesali pebuatannya korban pun menjalani pengobatan serta hubungan antara pelaku dan korban pulih dan membaik. Dalam hal ini kesepakatan yang tercapai sesuai dengan bentuk hasil kesepakatan yang tertera pada pasal 11 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu perdamaian dengan mengganti kerugian dan anak di kembalikan kepada orang tua.

Bocharova meyakini bahwa di lubuk manusia yang terdalam terdapat kebaikan dasar (*basic goodness*) yang dapat mencegah manusia dari rasa keinginan membalas dendam melalui tindakan kekerasan.⁶⁰

Diversi dinyatakan gagal apabila dalam tahap penyidikan, penyidik gagal dalam pelaksanaan diversi dengan tidak dicapainya kesepakatan damai antara pihak

⁶⁰ Muhammad Rif'an Baihaky, Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya" *UNES Journal of Swara Justisia* 8, No. 2 (2024), 285.

pelaku dan korban, maka penyidik atau kepolisian melimpahkan kasus tersebut kepada penuntut umum, yaitu dengan cara penyidik melampirkan berita acara diversi dan laporan hasil penelitian masyarakat dari petugas pembimbing kemasyarakatan. kasus berupa perbuatan cabul dan kekerasan seksual berlanjut pada tahap penuntutan karena sedari pemberian rekomendasi oleh Pembimbing Kemasyarakatan tidak merekomendasikan untuk melakukan diversi.

Penulis berpendapat bahwa sistem peradilan pidana anak melalui diversi secara prinsipal dan filosofis berdasar pada *restorative justice* yaitu mengedapankan pertanggung jawaban anak pada korban dengan memperhatikan kebutuhan korban tanpa melupakan tanggung jawab anak. Menciptakan moral mempertanggung jawabkan perbuatan serta etika dalam menyelesaikan permasalahan dengan mendengarkan anak serta keberanian untuk mengakui perbuatannya. Tanpa mengenyampingkan kepentingan anak berdasarkan pasal 8 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa proses diversi wajib memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggung jawab anak, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Berdasarkan Wawancara yang dilakukan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Polsek memiliki peran utama dalam perlidungan anak yang beronflik dengan hukum, dengan sebisa mungkin menghindarkan anak dari proses peradilan yang memberatkan anak, serta memberikan perlidungan pada anak agar terhindar dari cap buruk dalam masyarakat dengan mengutamakan proses penyelesaian

melalui diversi menggunakan pendekatan *restorative justice*. Sejak diterbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada semua tingkatan proses pradilan pidana, terbuka peluang bagi penegak hukum untuk melakukan diversi. Diversi tersebut merupakan implikasi dari pendekatan keadilan restoratif.

Restorative justice (keadilan restoratif) merupakan bentuk penyelesaian konflik dan berusaha untuk menjelaskan kepada pelaku bahwa prilaku tersebut tidak dapat dibenarkan, kemudian pada saat yang sama juga sebagai langkah untuk mendukung dan menghormati individu. Dengan demikian, keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku / korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.⁶¹

Hukum pidana memiliki tujuan (*strafrechtscholen*) yang pada umumnya adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan (individu) atau hak-hak asasi manusia dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dan Negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan atau tindakan tercela.

Salah satu cara/alat dalam mencapai tujuan pidana yaitu dengan melihat pada teori tujuan pembedaan yang diantaranya yaitu; teori absolut/mutlak adalah teori pembalasan dikarenakan membenarkan pembalasan berupa pidana secara mutlak,

⁶¹ Rahmanuddin Tomalili, Agus Ariadi, "Penerapan Diversi Melalui Pendekatan Keadilan *Restorative Justice* yang Dilakukan oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri UNAAHA", *Sibatik Journal* 1 No. 5 (2022), 544.

teori relative/nisbi membenarkan pemidanaan berdasarkan atau bergantung pada tujuan pemidanaan, teori gabungan yaitu menggabungkan tujuan pidana sebagai “pembalasan” dengan tujuan pemidanaan demi pencegahan terjadinya kejahatan dan perbaikan si penjahat itu sendiri.

2.Hukum Positif dan Hukum Islam dalam Penyelesaian Terhadap Anak Yang Berhadapan Hukum.

a.Hukum positif

Hukum positif Indonesia yang mengatur pelanggaran hukum yang dilakukan oleh anak, bertujuan untuk melindungi hak-hak anak, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satu aspek kunci dari proses tersebut adalah keputusan pengadilan yang menentukan akhir dari kasus anak tersebut. Jika anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka anak tersebut akan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk pembinaan hingga mencapai usia 18 tahun. Jika anak belum menyelesaikan masa hukumannya di LPKA saat mencapai usia 18 tahun, maka akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Jika pada usia 21 tahun hukuman belum selesai, anak akan dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa, namun tetap memperhatikan kebutuhan pembinaan yang sesuai dengan usia anak tersebut.

Setiap Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) yang menjalani proses Sistem Peradilan Pidana Anak harus mendapatkan hak-hak yang sesuai

dengan kebutuhan usianya. Kebutuhan tersebut mencakup menerima kunjungan keluarga, mendapatkan bahan bacaan, menyampaikan keluhan, menerima perawatan rohani dan jasmani, memperoleh pendidikan dan pengajaran, serta menerima pelayanan kesehatan dan makanan yang layak. Selanjutnya, anak yang berhadapan dengan hukum tidak boleh ditangkap, ditahan, atau dipenjarakan kecuali sebagai langkah terakhir dan dengan durasi yang sependek mungkin. Ini berarti anak-anak tidak akan dihukum mati atau dijatuhi hukuman penjara seumur hidup.⁶² Apabila anak dijatuhi hukuman penjara, masa hukumannya tidak akan melebihi setengah dari hukuman maksimum yang bisa diberikan kepada orang dewasa. Penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan jika diperintahkan secara tegas dalam surat perintah penahanan.

Dari aparat kepolisian, Kejaksaan dan BAPAS sudah berusaha melakukan pembinaan untuk anak-anak tapi semua hal ini tidak berguna apabila tidak ada peranan dari keluarga, karna sebenarnya anak-anak akan tumbuh dengan pribadi yang baik tergantung dari keluarga dan lingkungannya bila Anak ini mendapatkan kasih sayang yang baik dari keluarga dan lingkungan yang baik maka Anak ini akan tumbuh menjadi Anak yang berkepribadian baik dan tidak melakukan tindak pidana yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Aparat pun sudah memberikan penjelasan kepada orang tua bila tidak bisa mengurus anaknya aparat meminta untuk di serahkan ke Negara agar Negara yang

⁶² Agrita Permata Sari, Diantika Rindam Floranti. (2023). Konsep Penanggulangan Kejahatan Jalanan Anak yang Ideal Berdasarkan Prinsip Best Interests of The Child PUSKAPSI Law Review Vol. 3, No. 2, Hal: 228-254

mengurus dan mendidik Anak ini karna Negara sudah menyediakan panti khusus Anak nakal yang ada di Kota Makassar yaitu Panti Salodong.⁶³ Jadi kenakalan itu bila tidak diperbaiki dari awal akan menjadi tindak pidana bila terus menerus melakukan kenakalan maka akan bertumpuk menjadi banyak dan terjadi lah tindak pidana yang dilakukan oleh Anak.

Menurut penulis, Penting untuk menegakkan dan memenuhi hak-hak anak dengan sepenuhnya dan adil, tanpa adanya diskriminasi, terutama dalam penanganan kasus anak, baik sebelum maupun selama proses hukum. Namun, perlindungan hukum bagi anak belum dapat diterapkan secara optimal karena lembaga-lembaga yang terlibat dalam penyelesaian kasus anak, seperti LPAS, LPKS, dan LPKA, belum tersedia secara merata di seluruh Indonesia oleh pemerintah.

b. Hukum Islam

Pendidikan Islam berorientasi pada pembentukan pribadi manusia yang muslim sebagaimana diungkapkan D. Marimba bahwa pendidikan Islam adalah ”bimbingan jasmani, rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran kepribadian Islam.”⁶⁴

Syariat Islam mengemukakan konsep tentang pertanggung jawaban bagi anak yang belum dewasa yang didasarkan atas dua perkara, yaitu; kekuatan berfikir

⁶³ Wahyuddin, *Penyidik Polsek Bua* wawancara penulis pada tanggal 7 juli 2025

⁶⁴ Ahmad D Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Agama Islam*, Bandung: alBandung, 1998.

dan pilihan (iradah dan ikhtiar). Oleh karena itu kedudukan anak kecil berbeda-beda menurut perbedaan masa yang dilalui hidupnya, yang terdiri:⁶⁵

- a.) Masa tidak adanya kemampuan berpikir.
- b.) Masa kemampuan berpikir yang lemah.
- c.) Masa kemampuan berpikir yang jenuh.

Menurut Islam suatu hukum diterapkan dengan mempunyai tujuan yaitu tercapainya kemaslahatan manusia meskipun hukuman tersebut tidak disenangi. Dalam hukum pidana Islam tujuan peminadaan terbagi menjadi dua tujuan pokok: preventif (pencegahan) dalam istilah arab disebut al- Rad'u al- Zajru dan tujuan edukatif (pengajaran) atau al- Islah wa al-Ta'dib.⁶⁶

Perilaku manusia yang dinilai sebagai bentuk kejahatan dalam konsep hukum pidana Islam terbagi menjadi lima bagian, yaitu: (1) Kejahatan terhadap badan seperti per lukaan/pengrusakan anggota badan baik secara sengaja, semi sengaja dan tidak disengaja atau kesalahan. (2) kejahatan terhadap harta yaitu pencurian, perampokan. (3) Kejahatan terhadap nasab seperti zina. (4)Kejahatan terhadap agama yaitu murtad. (5)Kejahatan pada akal seperti minum minuman keras.

Sedangkan dalam fikih Islam tidak memberi batasan yang pasti terhadap batasan usia anak-anak di samping banyaknya perbedaan pendapat di antara para

⁶⁵ Hassan Hanafi, loc. cit., 368-370.

⁶⁶ Hassan Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam* (Cet.III; Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1986), 279.

ulama. Para ulama fikih berijma bahwa seorang anak bila telah berihtilam maka dipandang balig. Begitu juga seorang gadis, dengan kedatangan haid . Para ulama fikih berijma bahwa seorang anak bila telah berihtilam maka dipandang balig. Begitu juga seorang gadis, dengan kedatangan haid . Sesuai dengan ayat Alquran Q.S an- Nur 24 (59):

الْحُكْمُ مِنَ الْأَطْفَالِ بَلَغَ

Terjemahan : “Dan apabila anak-anakmu Telah sampai umur balig”⁶⁷

Agama Islam pun mengatur kejahatan yang dilakukan oleh anak, karena anak lebih rentan dari kesalahan. Oleh karena itu penting sekali diketahui bagaimana aturan Islam tersebut. Mengetahui aturan yang ada dalam Alquran dan hadis, atsar sahabat dan pendapat para mujtahid alqur'an Surah Al-Baqarah ayat 178-179 tentang hukuman Qisas dan pemberlakuan Diyat bagi pelaku tindak pidana.

Sanksi pidana dalam hukum Islam sebagai akibat dari kejahatan yang dilakukan diklasifikasikan dalam beberapa bagian yaitu hudud,dan takzir. Hudud yaitu bentuk pidana yang telah ditentukan Allah dan Rasul- Nya terhadap seorang yang melakukan tindak pidana hudud. Hakim dalam hal ini bersifat pasif, artinya hakim tidak berwenang menambah atau mengurangi, terutama membebaskan tersangka dari tuntutan hudud tersebut.⁶⁸ Ta'zir adalah salah satu bentuk hukuman

⁶⁷ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* Bandung: CV. Penerbit J-Art,2005, 113.

⁶⁸ Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al- Jina'i al-Islami Muqaranah bi al-Qanun al-Wadh'i*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kitab al- 'Arabi, 1960), 663.

kemaksiatan yang terkait dengan dosa besar, dengan jenis, kadar dan aturan tertentu. Adapun Tujuan utama ta'zir adalah untuk mendidik anak agar tidak mengulangi kesalahan. Sanksinya bisa bervariasi tergantung pada kesalahan yang dilakukan, mulai dari teguran lisan, nasihat, puasa, hingga tugas-tugas yang mendidik, seperti menghafal Al-Qur'an atau membantu orang tua. Hal ini jauh lebih efektif dalam membentuk karakter anak daripada hukuman yang bisa menimbulkan trauma.

Dalam hal ini tidak ada ketentuan dari Allah SWT tentang bentuk dan jenis hukuman, sehingga semua diserahkan kepada hakim yang menangani masalah tersebut, hakim dalam hal ini memang di beri wewenang khusus untuk menentukan jenis hukuman dan kadarnya, bahkan termasuk untuk membatalkan hukuman itu.

Penulis memahami bahwa hukuman Ta'zir itu pada dasarnya berupa pukulan dengan cambuk, pukulan telapak tangan, celaan dan penjara. Khusus penjara dalam hukum ta'zir pun merupakan salah satu alternatif yang harus betul-betul dipertimbangkan oleh Hakim terlebih dahulu.

Pendapat Abdul Qadir Audah bahwa ia telah menjelaskan diberikan hukuman ta'zir dapat disebabkan tiga hal; pertama, perbuatan maksiat, kedua, mengganggu ketertiban umum, ketiga, pelanggaran. Dalam kasus kejahatan anak (anak nakal) maka ia menyatakan bahwa ta'zir yang diberikan kepada anak karena alasan mengganggu kemaslahatan umum/ketertiban umum. Anak dalam hukum Islam tidak dikategorikan melakukan maksiat karena ia belum mukallaf. Maka untuk memberi pelajaran kepada anak yang sudah mumaiz

maka ta'zir diterapkan didasari kemaslahatan/ketrtiban umu. Adapun penjara bagi anak mrskipun sangat berat jika hal itu mendatangkan kemaslahatan umum maka dapat dibenarkan.

Di Indonesia diberikan aturan berupa hukuman kepada anak nakal dan hukuman maksimalnya adalah penjara. Sedangkan hukuman islam juga memberikan hukuman bagi anak yang jelas melanggar aturan Allah dan intinya dikenakan hukuman diat/kafarat atau diat dan ta'zir. Jadi temunya disini adalah manusia yang sudah mampu membedakan hukum. Jika indonesia dikenal dengan pasal 27 Undang-undang dasar 1945.

Adapun urgensi pembagian jenis pidana seperti itu adalah untuk mengkategorikan setiap tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku jarimah tersebut, apakah tergolong kepada jarimah hudud, kisas atau takzir. Selain itu pengklasifikasian tersebut juga erat kaitannya dengan kewenangan hakim dalam menentukan vonis pidana kepadanya. jarimah yang tergolong kepada hudud misalnya, seorang hakim tidak memiliki kewenangan dalam memilih jenis pidana yang akan dijatuhkan kepada seorang tersangka. Jadi, tugas hakim dalam hal ini adalah menjatuhkan pidana yang telah ditentukan tersebut apabila telah terbukti kesalahannya. Dengan demikian permohonan maaf dari pihak manapun tidak akan dapat memengaruhi vonis yang akan dijatuhkan oleh hakim, karena jenis pidana tersebut merupakan hak Tuhan untuk kepentingan orang banyak.

Salah satu bentuk perdamaian itu adalah pihak korban membebaskan tersangka pembunuhan itu dari tuntutan Qisas ini dan pelaku tindak pidana

menyerahkan diyat sebagai pengganti sanksi. Alquran menjelaskan bahwa pemberlakuan pidana mati tersebut merupakan jaminan untuk langgengnya sebuah masyarakat. Rasionalisasinya adalah bahwa seseorang yang bermaksud menghilangkan nyawa orang lain akan berpikir panjang untuk melakukannya, karena pada akhirnya nyawanya juga akan dihilangkan melalui Qisas tersebut. Takzir yaitu jenis pidana yang tidak diatur secara tegas oleh Allah dan Rasul-Nya.

Defenisi tersebut adalah berlaku untuk perbuatan tertentu yang diancam dengan sanksi yang telah ditetapkan oleh hukum syara' termasuk dalam kategori ini adalah murtad, minum-minuman keras, berzina, menuduh melakukan perbuatan zina tanpa saksi-saksi, mencuri, dan

melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang berkuasa.

Selain perbuatan jahat seperti yang telah disebutkan di atas, dalam hukum Islam juga dikenal istilah yang berkaitan dengan perilaku yang dikonotasikan dengan perilaku kejahatan, yaitu jarimah dan jinayah. Menurut Hamka Haq, hukum jinayah dalam Islam ditegakkan bertujuan untuk melindungi dan menjamin terlaksananya maksud syariat, yang meliputi: melindungi agama (*hifz al-Din*), melindungi jiwa (*hifz al-Nafs*), melindungi akal (*hifz al-Aql*), melindungi keturunan atau kehormatan (*hifz al-Nasb*) dan melindungi harta kekayaan (*hifz al-Mal*).⁶⁹

⁶⁹ Hamka Haq, *Syariat Islam; Wacana dan Penerapannya* (Makassar: al-Ahkam, 2003), h.193. Lihat juga *Imam al-Syatibi, al-Muwafaqat fi Usul Syariah*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.th). 4.

Sanksi pidana dalam Islam diterapkan setelah terpenuhinya beberapa unsur yaitu: al- Ruknu al- Syar'i (adanya nash yang mengundangkannya), al-Ruknu al-Maddi (adanya perbuatan yang melanggar hukum) dan al- Ruknu al- Adabi, (adanya orang yang berbuat pidana dan dapat dimintai pertanggung jawaban pidana). Ketentuan ini diberlakukan karena sanksi pidana dalam Islam dianggap sebagai suatu tindakan ihtiyat, bahkan hakim dalam Islam harus menegakkan dua prinsip hindari sanksi pidana had dalam perkara yang mengandung unsur syubhat, dan seorang imam atau hakim lebih baik salah memaafkan dari pada salah menjatuhkan sanksi pidana.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan peneliti dari bab-bab sebelumnya terkait dengan Penyelesaian Tindak kekerasan pidana pada anak yang berhadapan Hukum :

1. Tindak pidana kekerasan oleh Anak di Kecamatan Bua cukup memprihatinkan. Di lihat dari data yang di peroleh di lapangan selama kurun waktu tiga tahun dari tahun 2021 hingga tahun 2025 kasus anak yang melakukan tindak pidana kekerasan tidak stabil kadang mengalami peningkatan dan kadang pula angkanya menurun .Sehingga total semua kasus yang ada sejumlah 10 kasus dari data yang di dapat oleh penulis di Polsek Bua.Penerapan *restorative justice* melalui diversi pada tindak pidana anak di Kepolisian Sektor Kecamatan Bua telah dilaksanakan semaksimal mungkin dengan pelibatan para pihak sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan melalui tahapan atau proses diversi berlandaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, yang dalam setiap tahapannya menerapkan prinsip *restorative justice* yaitu mengupayakan pelibatan semua pihak dalam pengambilan keputusan, menciptakan diskusi yang dapat membawa anak mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan

ketulusan permohonan maaf dan penyesalan akan perbuatan yang dilakukan.

2. Penyelesaian perkara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Indonesia menggabungkan dua perspektif utama: hukum positif (hukum negara) dan hukum Islam. Kedua sistem ini pada dasarnya memiliki tujuan yang sejalan, yaitu melindungi dan memberikan keadilan bagi anak. Hukum positif (melalui UU SPPA) maupun hukum Islam (Fiqh Jinayah) sepakat bahwa anak tidak boleh diperlakukan seperti penjahat dewasa. Mereka harus dianggap sebagai individu rentan yang membutuhkan perlindungan dan bimbingan. Tujuannya adalah untuk mengembalikan anak ke lingkungan sosial yang baik.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis ungkapkan sehubungan dengan penelitian skripsi ini yaitu :

1. Memperkuat pendidikan moral dan tetap menjaga lingkungan anak merupakan salah satu solusi yang baik untuk menjaga anak agar terhindar dari perbuatan menyimpang. Selain itu, pendidikan parenting sangat dibutuhkan dalam melengkapi peran orang tua untuk mendidik dan menjaga lingkungan anak guna menghindarkan anak dari hal-hal yang menyimpang.
2. Segera melengkapi sarana fasilitas yang dibutuhkan berupa ruang ramah bagi anak atau ruang pelayanan khusus serta sel khusus anak.

Melengkapi sertifikasi pada penyidik anak sehingga dapat memberikan perlindungan, rasa nyaman serta menghilangkan rasa terintimidasi bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Terakhir, kurangnya data yang di dapatkan peneliti terkait jumlah kasus anak yg berkonflik dengan hukum sehingga pembaca hanya mengetahui sebagian dari jumlah kasus yang terjadi di Kecamatan Bua.

3. Perlunya penanaman Ilmu Agama kepada anak-anak agar mereka lebih mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk bagi diri mereka dan juga pembinaan yang lebih maksimal dilingkungan sekolah dengan mengajari pentingnya hidup damai tanpa melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan yang dapat merugikan dirinya dan juga merugikan orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abintoro Prakoso, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Yogyakarta: Laksbang Grafika, 2013.

Agrita Permata Sari, Diantika Rindam Floranti. (2023). Konsep Penanggulangan Kejahatan Jalanan Anak yang Ideal Berdasarkan Prinsip Best Interests of The Child PUSKAPSI Law Review Vol. 3, No. 2, Hal: 228-254.

Ahmad D Marimba, *Pengantar Filsafat Pendidikan Agama Islam*, Bandung: alBandung, 1998.

Aidh al-Qarni, *Tafsir al-Muyassar*, (Jakarta: Qisthi press, 2008), h. 165.

Ahmad Tanzeh, “(*Metode Penelitian Praktis*)”, Yogyakarta: Penerbit Teras. 84.

Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri al- Jina’i al-Islami Muqaranah bi al-Qanun al-Wadh’i*, Jilid 1 (Beirut: Dar al-Kitab al- ‘Arabi, 1960), h. 663.

Ali Ghufraan “*Lahirilah dengan cinta*” (Jakarta: Amzah, 2007), 70.

Bondet Wrahatnala, “(*Pengelolaan Data Dalam Penelitian Sosial*)” , 2019.

Dudung Abdurahman, “(*Pengantar Metodologi Penelitian*)” . Yogyakarta: Kurnia Alam Semesta, 16.

Fachrrurazy Muhammad, dkk, “*Buku Ajar METODOLOGI PENELITIAN & PENULISAN HUKUM*”, (PT Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 7.

Fuaduddin, *Pengasuhan Anak dalam Keluarga Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender, 1999), h. 39.

Lexi J. Maleong, “*Metodologi Penelitian Kualitatif*”, Cet. 25; Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

LBH Jakarta, *Bagaimana bila : Anak Anda Menjadi Korban atau Pelaku Kejahatan*, Jakarta, 2004.

Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah. Hukum Pidana Islam*, (Palembang: CV. Amanah, 2020).

Manik, S.Z., “*Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*”, 2012

Mansur, *Pendidikan Anak Usia Dini Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 10.

Muhaimin, “*Metode Penelitian Hukum*”Cet 1,(NTB:Mataram University Press, Juni 2020) , 80.

M. Nasir Djamil. *Anak Bukan Untuk Di Hukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak)*. Sinar Grafika: Jakarta.2013.

Nashriana,”*Perlindungan Hukum Pidana bagi anak di Indonesia*”,Jakarta :Raja Grafindo.

Ruben Achmad, *Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Palembang*, Simbur Cahaya No. 27 Tahun X Januari 2005, hal. 5-6.

Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016) , h.33.

Suhasril, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h.54.

Sugiyono,” (Metode Penelitian Kuantitati fKualitatif Dan R&B)”, Bandung,Alfabeta, 224.

Syahrudin Usman,”*Hak Anak Terhadap Pendidikan*”, Auladuna, Vol. I, No. 2, (Desember 2014), h.248.

Jurnal

Aryani Witasari “Implementasi Diversi Guna Mewujudkan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Hukum Unissula 35 No. 2 (2019).

Rahmanuddin Tomalili, Agus Ariadi, “Penerapan Diversi Melalui Pendekatan Keadilan *Restorative Justice* yang Dilakukan oleh Hakim Anak di Pengadilan Negeri UNAAHA”, *Sibatik Journal* 1 No. 5 (2022), 544.

Takdir,Rahmawati, Abdain, Muhammad Tahmid Nur, “A Study Of Juvenile Immoral Crime In Palopo City” *International Journal of Scientific & Engineering Research* 10 No. 2 (Februari 2019), 882.

Made Krisna Kanandha Hari Saputra, Made Sugi Hartono, Ni Ketut Sari Adyani, “*Peran Polisi dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak*” *Jurnal Gender dan Hak Asasi Manusia*, 2023.

Muhammad Rif'an Baihaky, Muridah Isnawati, "Restorative Justice: Pemaknaan, Problematika, dan Penerapan yang Seyogianya" *UNES Journal of Swara Justisia* 8, No. 2 (2024), 285.

Mhd. Teguh Syuhada Lubis, "*Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak*", *Jurnal Edutech* Vol. 3, 2017.

Moh. Ikhwan Haris, "*Tinjauan Hukum Delik Pembunuhan, Delik Penganiayaan Yang Menyebabkan Kematian Dan Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian*", *Jurnal Yustisiabel*, Vol.1 No.1, April 2017, hlm. 96

Sapto Budoyo, Ratna Kumala Sari, *Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi pada Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, *Jurnal Meta-Yuridis* 2 No. 1 (2019), 83-84.

Sulastryani, "*Peran Penyidik dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak yang di Lakukan Oleh Anak*", *Public Administration Journal*, 2020.

Tizza Ihfada Faizal Dalag Patepa, "*Perlindungan Khusus Bagi Anak Menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*", *LEX ET SOCIETATIS* 8(4), 2020.

Syamsuddin "Diversi dalam Tinjauan Ushul Fiqh" *Maddika: Journal Of Islamic Family Law* 3 No. 2 (Desember 2022): 16.

Skripsi

Aprinska Titabano, "*perlindungan hukun terhadap anak korban pelaku tindak pidana kekerasan fisik*". Tesis program studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum ,2023.

Isna Mawar Sari "Implementasi Diversi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Anak di Polres Luwu Utara" Skripsi (Palopo Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri Palopo 2023).

Muhammad Syarif Hidayatullah,"*Peran penyidik dalam penanganan kasus anak sebagai pelaku tindak pidana*"Universitas Negeri Gorontalo,Vol 5.2021.

Shohihatul Ummah, *Hadis-hadis tentang Sikap Adil Orang Tua terhadap Anak (Studi Ma'anil Hadits)*, Skripsi Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008, h. 22.

Zai, A., Taufik S., dan Dedy I., *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak, (Studi pada Wilayah Hukum Polres Nias)*, Mercatoria, 2011.

Website

<https://tafsirweb.com/1929-surat-al-maidah-ayat-45.html>.

<https://uinsgd.ac.id/hukum-qishash-cocok-diterapkan-di-indonesia-2020>.

Al-Qurʿan, Surah Ar-Rum 30/21, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/30?from=21&to=21> diakses pada 8 juli 2025.

Al-Qurʿan, Surah Al-Furqan 25/74, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/25?from=1&to=77> diakses pada 8 juli 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor ke 35 pada Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jln. Jend. Sudirman, Kelurahan Senga, Kecamatan Belopa, Kab. Luwu Telpn : (0471) 3314115

Nomor : 0329/PENELITIAN/13.06/DPMTSP/VI/2025
Lamp : -
Sifat : Biasa
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ka. Polsek Bua
di -
Tempat

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo :
1193/In.19/FASYA/PP.00.9/2025 tanggal 25 Juni 2025 tentang permohonan izin Penelitian.
Dengan ini disampaikan kepada saudara (i) bahwa yang tersebut di bawah ini :

Nama : Nurul zulhijjah
Tempat/Tgl Lahir : Bua / 23 Februari 2002
Nim : 2003020014
Jurusan : Hukum Tata Negara
Alamat : Perum. PT. Panply Blok G/1
Kelurahan Sakti
Kecamatan Bua

Bermaksud akan mengadakan penelitian di daerah/instansi Saudara (i) dalam rangka penyusunan
"Skripsi" dengan judul :

PENYELESAIAN TINDAK KEKERASAN PIDANA PADA ANAK YANG BERHADAPAN HUKUM (STUDI KASUS POLSEK BUA)

Yang akan dilaksanakan di POLSEK BUA, pada tanggal 30 Juni 2025 s/d 30 Juli 2025

Sehubungan hal tersebut di atas pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan dimaksud dengan ketentuan sbb :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan harus melaporkan kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan.
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar copy hasil penelitian kepada Bupati Luwu Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Luwu.
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin tidak mentaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.



1 2 0 2 5 1 9 3 1 5 0 0 0 3 6 6



Diterbitkan di Kabupaten Luwu
Pada tanggal : 30 Juni 2025

Kepala Dinas



Drs. MUHAMMAD RUDI, M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda IV/c
NIP : 19740411 199302 1 002

Tembusan :

1. Bupati Luwu (sebagai Laporan) di Belopa;
2. Kepala Kesbangpol dan Linmas Kab. Luwu di Belopa;
3. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo;
4. Mahasiswa (i) Nurul zulhijjah;
5. Arsip.

Lampiran 2 Bukti Persuratan

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
SEKTOR BUA



SURAT KETERANGAN

Nomor : Sket/01/VII/Res.1/2025/Reskrim

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa mahasiswa /peneliti atas nama :

- a. Nama : **Nurul Zulhijjah**
- b. STB / NIM / STAMBUK : 20 0302 0014
- c. Tempat / Tanggal Lahir : Bua ,23 Februari 2002
- d. Jenis Kelamin : Perempuan
- e. Program Studi : Hukum Tata Negara
- f. Alamat : Perum.PT.Panply Blok G.01

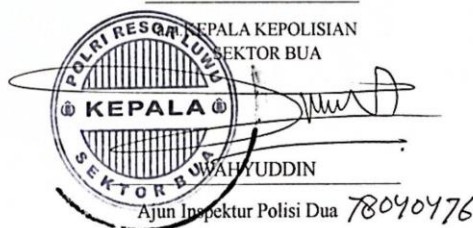
Telah mengadakan kegiatan penelitian dikantor Kepolisian Sektor Bua tanggal 07 Juli 2025 ,dalam rangka penyusunan **SKRIPSI** dengan judul :

“PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PADA ANAK YANG BERHADAPAN HUKUM (STUDI KASUS POLSEK BUA)”

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenar benarnya dan diberikan kepada yang bersangkutan guna dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bua

Pada tanggal : 7 juli 2025



Lampiran 3 Dokumentasi



Wawancara dengan Penyidik Kepolisian Sektor Kecamatan Bua



Struktur organisasi Kepolisian Sektor Bua

RIWAYAT HIDUP



Nurul Zulhijjah, lahir di Bua pada tanggal 23 Februari tahun 2002, penulis merupakan anak pertama dari pasangan bapak Sugiaman dan ibu Nurjannah. Saat ini penulis bertempat tinggal di Kelurahan Sakti Kecamatan Bua. Pendidikan SD penulis diselesaikan pada tahun 2014 di SDN 65 Bua, menyelesaikan pendidikan SMP pada tahun 2017 di MTSN Palopo, kemudian ditahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMAN 10 Luwu dan tamat di tahun 2020. Setelah lulus SMA, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Palopo dan mengambil Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah.